



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

**KECAMATAN PURWOKERTO UTARA
KABUPATEN BANYUMAS
TAHUN 2025**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa atas segala limpahan rahmat, karunia dan hidayah-Nya, sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Purwokerto Utara Kabupaten Banyumas Tahun 2025.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka Perangkat Daerah menyampaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah setelah anggaran berakhir.

Laporan kinerja yang disusun merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada instansi pemerintah atas penggunaan anggaran, serta bertujuan untuk memberikan informasi kinerja yang telah dan seharusnya dicapai dan bahan evaluasi sebagai upaya perbaikan berkesinambungan untuk peningkatan kinerja di masa mendatang.

Kami menyadari bahwa dalam penyusunan laporan ini masih terdapat banyak kekurangan, oleh karena itu kami mengharapkan masukan dan saran yang membangun dari semua pihak demi kesempurnaan penyusunan laporan selanjutnya. Semoga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) yang telah disusun ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang berkepentingan.

Purwokerto, 27 Maret 2026

CAMAT PURWOKERTO UTARA



KRIS SINTA INDRA KUSUMAWATI, S.STP.

Pembina Tk. I

NIP. 198003151999122001

IKHTISAR EKSEKUTIF

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Purwokerto Utara Tahun 2025 menyajikan pengukuran hasil kinerja pencapaian sasaran yang diarahkan untuk dapat mencapai Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Banyumas sesuai target kinerja yang telah menjadi komitmen Pemerintah Kabupaten Banyumas.

Hasil pengukuran kinerja pada masing-masing indikator tujuan dan sasaran telah dianalisis, yaitu dengan membandingkan realisasi kinerja berdasar target kinerja, membandingkan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja tahun lalu. Laporan ini menyajikan pula uraian program beserta anggarannya, realisasi anggaran yang mendukung realisasi tujuan dan sasaran yang diambil Kecamatan Purwokerto Utara dalam mencapai tujuan dan sasaran.

Berdasarkan hasil pengukuran, penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan Purwokerto Utara pada Tahun 2025 **Tidak Tercapai (95.5%)**. Hal ini, didasarkan pada hasil pengukuran kinerja yang dapat dicapai melalui pelaksanaan berbagai kebijakan, program dan kegiatan sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Kinerja (PK) Kecamatan Purwokerto Utara Tahun 2025.

Secara rinci dapat dijelaskan dari hasil pengukuran kinerja terhadap 1 (satu) indikator Tujuan, 2 (dua) indikator kinerja Sasaran dan 5 (lima) indikator Program. Indikator tujuan mengenai penyelenggaraan pemerintahan kecamatan yang berkualitas, yang mencatatkan hasil 95.5% dengan kategori **Tidak Tercapai**. Indikator sasaran meningkatnya kualitas pelayanan pemerintah Kecamatan mencapai 100.55% dengan kategori **Tercapai**, serta indikator sasaran meningkatkan akuntabilitas pemerintah Kecamatan akuntabilitas pemerintah kecamatan mencapai 101,91% dengan kategori **Tercapai**. Indikator program Penyelenggaraan Urusan

Pemerintahan Umum mencapai 100% dengan kategori **Tercapai**. Indikator program Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan mencapai 100% dengan kategori **Tercapai**. Indikator program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum mencapai 100% dengan kategori **Tercapai**. Indikator program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik mencapai 102.27% dengan kategori **Tercapai** serta Indikator program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota mencapai 103.65% dengan kategori **Tercapai**.

Dari segi realisasi anggaran, realisasi yang tercatat adalah Rp11.172.023.142,00,- dari total pagu sebesar Rp12.894.750.230,- yang berarti bahwa tingkat capaian realisasi keuangan sebesar 86.64% yang dialokasikan cukup efektif dalam mendukung pelaksanaan program. Efisiensi pelaksanaan anggaran juga menunjukkan angka positif, meskipun tidak signifikan, dengan tingkat efisiensi anggaran sebesar 13.36%. Secara keseluruhan, hasil ini mencerminkan kinerja yang optimal dalam mencapai tujuan strategis yang ditetapkan oleh kecamatan, meskipun terdapat ruang untuk peningkatan lebih lanjut dalam efisiensi penggunaan anggaran.

Akhirnya, semoga LKjIP ini dapat menjadi bahan evaluasi dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan Purwokerto Utara. Kategori tercapainya pengukuran kinerja merupakan hasil kerja keras seluruh elemen di Kecamatan Purwokerto Utara bersama dengan stakeholder yang dibingkai semangat kebersamaan dalam memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Berbagai kekurangan yang ada, tentunya menjadi pemacu untuk memotivasi agar dapat melaksanakan tugasnya dengan baik dan sesuai dengan harapan masyarakat serta tujuan pembangunan daerah.

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Kata Pengantar	ii
Ikhtisar Eksekutif	iii
Daftar Isi	v
Daftar Tabel	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Kewenangan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan	2
C. Susunan Organisasi	5
D. Sumber Daya Aparatur	7
E. Isu Strategis	8
BAB II PERENCANAAN KINERJA	9
A. Rencana Strategis	9
B. Perjanjian Kinerja Tahun 2025	12
C. Rencana Anggaran Tahun 2025	14
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	16
A. Capaian Kinerja Organisasi	16
B. Analisis Capaian Kinerja	19
C. Realisasi Anggaran	77
D. Efisiensi dan Efektivitas Penggunaan Anggaran	78
BAB IV PENUTUP	82
A. Kesimpulan Umum Capaian Kinerja	82
B. Progres Penyelesaian Isu-Isu Strategis	83

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	: ASN Berdasarkan Golongan	7
Tabel 1.2	: ASN Berdasarkan Jenjang Pendidikan	7
Tabel 2.1	: Indikator Kinerja Utama Kecamatan Purwokerto Utara Tahun 2025	12
Tabel 2.2	: Perjanjian Kinerja Kecamatan Purwokerto Utara Tahun 2025	12
Tabel 2.3	: Rencana Anggaran Per Program Tahun 2025	15
Tabel 3.1	: Capaian Indikator Kinerja Tahun 2025	17
Tabel 3.2	: Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja	19
Tabel 3.3	: Perbandingan Capaian Kinerja 2022-2025	20
Tabel 3.4	: Perbandingan Capaian Kinerja dengan Target Renstra	22
Tabel 3.5	: Perbandingan Realisasi Kinerja 2025	23
Tabel 3.6	: Anggaran Induk dan Perubahan Tahun 2025	25
Tabel 3.7	: Capaian Indikator Program	26
Tabel 3.8	: Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja	28
Tabel 3.9	: Perbandingan Capaian Kinerja 2022-2025	29
Tabel 3.10	: Perbandingan Capaian Kinerja dengan Target Renstra	30
Tabel 3.11	: Perbandingan Realisasi Kinerja 2025	31
Tabel 3.12	: Anggaran Induk dan Perubahan Tahun 2025	33
Tabel 3.13	: Capaian Indikator Program	34
Tabel 3.14	: Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja	36
Tabel 3.15	: Perbandingan Capaian Kinerja 2022-2025	36
Tabel 3.16	: Perbandingan Capaian Kinerja dengan Target Renstra	37
Tabel 3.17	: Perbandingan Realisasi Kinerja 2025	38
Tabel 3.18	: Anggaran Induk dan Perubahan Tahun 2025	39
Tabel 3.19	: Capaian Indikator Program	40
Tabel 3.20	: Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja	41
Tabel 3.21	: Perbandingan Capaian Kinerja 2022-2025	42
Tabel 3.22	: Perbandingan Capaian Kinerja dengan Target Renstra	43

Tabel 3.23	Perbandingan Realisasi Kinerja 2025	44
Tabel 3.24	Anggaran Induk dan Perubahan Tahun 2025	46
Tabel 3.25	Capaian Indikator Program	47
Tabel 3.26	Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja	48
Tabel 3.27	Perbandingan Capaian Kinerja 2022-2025	49
Tabel 3.28	Perbandingan Capaian Kinerja dengan Target Renstra	50
Tabel 3.29	Perbandingan Realisasi Kinerja 2025	51
Tabel 3.30	Anggaran Induk dan Perubahan Tahun 2025	53
Tabel 3.31	Capaian Indikator Program	54
Tabel 3.32	Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja	55
Tabel 3.33	Perbandingan Capaian Kinerja 2022-2025	55
Tabel 3.34	Perbandingan Capaian Kinerja dengan Target Renstra	57
Tabel 3.35	Perbandingan Realisasi Kinerja 2025	58
Tabel 3.36	Anggaran Induk dan Perubahan Tahun 2025	60
Tabel 3.37	Capaian Indikator Program	60
Tabel 3.38	Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja	62
Tabel 3.39	Perbandingan Capaian Kinerja 2022-2025	62
Tabel 3.40	Perbandingan Capaian Kinerja dengan Target Renstra	64
Tabel 3.41	Perbandingan Realisasi Kinerja 2025	65
Tabel 3.42	Anggaran Induk dan Perubahan Tahun 2025	66
Tabel 3.43	Capaian Indikator Program	67
Tabel 3.44	Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja	68
Tabel 3.45	Perbandingan Capaian Kinerja 2022-2025	69
Tabel 3.46	Perbandingan Capaian Kinerja dengan Target Renstra	70
Tabel 3.47	Perbandingan Realisasi Kinerja 2025	71
Tabel 3.48	Anggaran Induk dan Perubahan Tahun 2025	73
Tabel 3.49	Capaian Indikator Program	74
Tabel 3.50	Anggaran dan Realisasi Kecamatan Purwokerto Utara	77
Tabel 3.51	Efektivitas Anggaran Capaian Indikator Kinerja	78
Tabel 3.52	Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Tahun 2025	80

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, yang mengamanatkan Bupati untuk menyusun Laporan Kinerja Tahunan Pemerintah Daerah dan menyampaikannya kepada Gubernur, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan Menteri Dalam Negeri paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Laporan Kinerja yang disusun secara periodik setiap akhir tahun anggaran tersebut menjadi media pertanggungjawaban dan sebagai perwujudan kewajiban instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran atau target kinerja yang telah ditetapkan. Selain itu laporan kinerja juga berperan sebagai alat kendali, alat penilai kinerja dan alat pendorong terwujudnya *Good Governance* atau dalam perspektif yang lebih luas berfungsi sebagai media pertanggungjawaban kepada publik.

Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan Laporan Kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi. Dengan adanya Laporan Kinerja Kecamatan Purwokerto Utara, dapat diketahui tingkat capaian kinerja suatu unit organisasi dan hal lain yang terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsinya, terutama gambaran mengenai tingkat kesesuaian antara program dan kegiatan yang direncanakan dengan

realisasinya. Laporan ini dapat juga digunakan sebagai acuan dalam menyusun rencana kinerja dan rencana anggaran di tahun mendatang.

B. KEWENANGAN PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN

Kecamatan Purwokerto Utara memiliki kewenangan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan umum di tingkat Kecamatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan urusan pemerintahan umum. Kecamatan Purwokerto Utara merupakan salah satu Kecamatan dari 27 (dua puluh tujuh) Kecamatan yang ada di Kabupaten Banyumas dan dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 7 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas nomor 16 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas.

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Banyumas Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan di Kabupaten Banyumas. Kecamatan Purwokerto Utara mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa dan/atau kelurahan serta melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan daerah dan untuk melaksanakan tugas pembantuan.

Kecamatan Purwokerto Utara mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat desa dan/atau kelurahan, serta pelaksana sebagian urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan daerah dan untuk melaksanakan tugas pembantuan;
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan umum di tingkat kecamatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan yang mengatur pelaksanaan urusan pemerintahan umum, meliputi:

- 1) pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - 2) pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa;
 - 3) pembinaan kerukunan antarsuku dan intrasuku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional, dan nasional; JDIH Kabupaten Banyumas
 - 4) penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundangundangan;
 - 5) koordinasi pelaksanaan tugas antarinstansi pemerintahan yang ada di wilayah Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul dengan memperhatikan prinsip demokrasi, hak asasi manusia, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan, potensi serta keanekaragaman Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 6) pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila; dan
 - 7) pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal.
- c. koordinator kegiatan pemberdayaan masyarakat, meliputi:
- 1) partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa dan/atau kelurahan dan kecamatan;
 - 2) sinkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta di wilayah kerja kecamatan;

- 3) efektivitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan; dan
 - 4) pelaporan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja kecamatan kepada bupati;
- d. koordinator upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, meliputi:
- 1) sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia, dan instansi vertikal di wilayah Kecamatan;
 - 2) harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat; dan
 - 3) pelaporan pelaksanaan pembinaan ketenteraman dan ketertiban umum kepada bupati.
- e. koordinator penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati, meliputi:
- 1) sinergitas dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan
 - 2) pelaporan pelaksanaan penerapan dan penegakan peraturan perundangundangan di wilayah kecamatan kepada bupati.
- f. koordinator pemeliharaan dan sarana pelayanan umum, meliputi:
- 1) sinergitas dengan perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang terkait;
 - 2) pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum yang melibatkan pihak swasta;
 - 3) pelaporan pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum di wilayah kecamatan kepada bupati.
- g. koordinator penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan, meliputi:
- 1) sinergitas perencanaan dan pelaksanaan kegiatan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait;
 - 2) efektivitas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan; dan

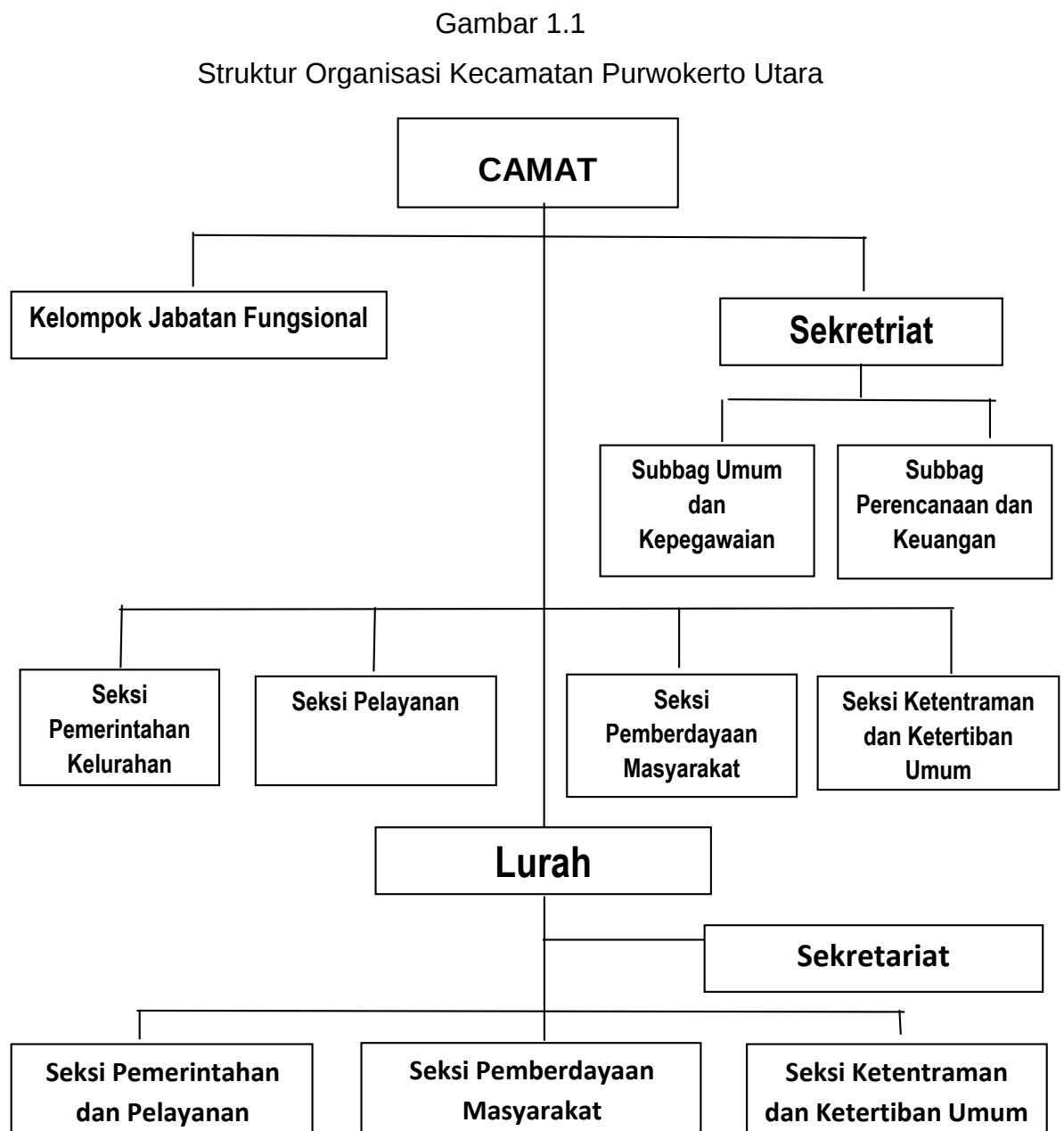
- 3) pelaporan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan kepada bupati;
- h. pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa/kelurahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur desa;
- i. pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintah kabupaten yang ada di kecamatan, meliputi:
 - 1) perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di Kecamatan;
 - 2) fasilitasi percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayahnya;
 - 3) efektivitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah Kecamatan; dan
 - 4) pelaporan pelaksanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di wilayah Kecamatan kepada bupati melalui sekretaris daerah;
- j. penyelenggaraan pelayanan administrasi di lingkungan kecamatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku guna tertib administrasi;
- k. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

C. SUSUNAN ORGANISASI

Susunan Organisasi Kecamatan Purwokerto Utara terdiri dari :

- a. Camat;
- b. Sekretariat, terdiri dari :
 1. Subbagian Perencanaan dan Keuangan;
 2. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
- c. Seksi Pelayanan;
- d. Seksi Pemberdayaan Masyarakat;
- e. Seksi Pemerintahan Kelurahan;
- f. Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum;
- g. Kelompok Jabatan Fungsional

- h. Kelurahan, yang terdiri dari :
1. Lurah;
 2. Sekretariat;
 3. Seksi Pemerintahan dan Pelayanan;
 4. Seksi Pemberdayaan Masyarakat;
 5. Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum.



D. SUMBER DAYA APARATUR

Kondisi sumber daya aparatur pada Kecamatan Purwokerto Utara Kabupaten Banyumas per 31 Desember 2025 sebagai berikut :

1. Berdasarkan Golongan

Tabel. 1.1.
ASN berdasarkan Golongan

Golongan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	Proporsi (%)
A. PNS				
Golongan I	-	-	-	-
Golongan II	5	1	6	8%
Golongan III	12	22	34	45,33%
Golongan IV	-	2	2	2,67%
B. PPPK	25	8	33	44%
Jumlah	42	33	75	100%

Sumber : Subbag Umum dan Kepegawaian, 2025

2. Berdasarkan Jenjang Pendidikan

Jumlah ASN Kecamatan Purwokerto Utara Kabupaten Banyumas pada tahun 2025 berdasarkan jenjang pendidikan dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 1.2.
ASN berdasarkan Jenjang Pendidikan

Jenjang Pendidikan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	Proporsi %
SD	8	-	8	10,66%
SMP	-	-	-	-
SMA	17	4	21	28%
D-I	-	-	-	-
D-II	-	-	-	-
D-III	4	4	8	10,67%
D-IV/S-1	13	22	35	46,67%
S-2	-	3	3	4%
S-3	-	-	-	-
Jumlah	42	33	75	100%

Sumber : Subbag Umum dan Kepegawaian, 2025

E. ISU STRATEGIS

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi entitas daerah dan masyarakat di masa datang. Suatu kondisi menjadi isu strategis jika kondisi tersebut perlu diantisipasi agar tidak menimbulkan kerugian yang lebih besar, atau sebaliknya akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang jika tidak dimanfaatkan. Dari gambaran kondisi daerah, serta isu-isu global, nasional, dan regional, serta dengan memperhatikan pemenuhan kebutuhan dasar sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM), maka diidentifikasi isu strategis Kecamatan Purwokerto Utara Tahun 2025-2029 adalah :

1. Masih adanya kasus pengaduan masyarakat terkait dengan pelayanan publik sehingga integritas dan profesionalisme aparatur dalam pelayanan publik masih perlu ditingkatkan.
2. Belum optimalnya penerapan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)
3. Peningkatan sarana dan prasarana Kecamatan dalam rangka memaksimalkan pelayanan kepada masyarakat.
4. Perubahan peraturan perundang – undangan sehingga belum sepenuhnya dapat terintegrasi secara baik.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS

Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Purwokerto Utara merupakan dokumen perencanaan Kecamatan Purwokerto Utara, dan Rencana Strategis Tahun 2025 adalah Rencana Strategis Transisi yaitu masuk dalam Rencana Strategis Tahun 2024- 2026 untuk periode 3 (tiga) tahun yang berisi tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan Purwokerto Utara berpedoman pada RPJMD Kabupaten Banyumas Tahun 2024-2026 dan bersifat indikatif.

Dalam rangka mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan, maka Kecamatan Purwokerto Utara Kabupaten Banyumas harus merumuskan visi dan misi tersebut ke dalam bentuk yang lebih nyata dan terarah. Penetapan tujuan dan sasaran didasarkan atas isu strategis yang merupakan faktor kunci keberhasilan yang telah diidentifikasi sebelumnya sehingga pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan menjadi lebih rasional.

1. Visi

Bahwa sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2025-2029, Visi Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Banyumas 2025 adalah **“BANYUMAS 2025 SEJAHTERA MANDIRI, MAJU DAN BERDAYA SAING, SERTA LESTARI”** .

Dalam mencapai visi tersebut telah ditetapkan misi yang dapat mendorong tercapainya visi dimaksud. Kecamatan Purwokerto Utara sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya untuk Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan yang Berkualitas dan Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pemerintah Kecamatan, serta untuk mewujudkan pemerintahan yang baik (Good Governance) demi

tercapainya visi tersebut maka wajib melaksanakan misi yang telah ditetapkan.

2. Misi

Untuk merealisasi Visi Kabupaten Banyumas sebagaimana tersebut di atas, Kabupaten Banyumas menetapkan 4 (empat) Misi dengan penjelasan sebagai berikut.

- a. **Membangun Masyarakat Kabupaten Banyumas yang Sejahtera**
Membangun masyarakat Kabupaten Banyumas yang sejahtera mengandung maksud bahwa di Kabupaten Banyumas terbangun suatu sistem pembangunan sedemikian rupa sehingga secara bertahap masyarakat Kabupaten Banyumas dapat memenuhi secara wajar segala kebutuhan hidup (fisik dan psikhis), yang terus berkembang sejalan dengan perkembangan kualitasnya, melalui terjalinnya hubungan yang harmonis antara manusia (individu) – lingkungan alam – masyarakat (lingkungan sosial) – Tuhan (sesuai ajaran agama masing-masing).
- b. **Membangun Daerah Kabupaten Banyumas yang Mandiri**
Membangun Daerah Kabupaten Banyumas yang Mandiri mengandung pengertian bahwa semua unsur pemangku kepentingan pembangunan: masyarakat, swasta dan pemerintah, dengan potensi Kabupaten Banyumas secara bertahap, profesional dapat memenuhi kebutuhan pengembangan kehidupan tanpa tergantung pihak lain, sebagai sarana untuk membangun kepercayaan sehingga dapat bekerja sama saling menguntungkan dengan pihak lain.
- c. **Membangun Masyarakat Kabupaten Banyumas yang Maju dan Berdaya Saing**
Membangun Masyarakat Kabupaten Banyumas yang Maju dan Berdaya Saing adalah membangun sistem pemberdayaan masyarakat yang secara bertahap dapat merubah sifat pola pikir yang tradisional pragmatis menjadi sifat pola pikir yang inovatif, prediktif, kompetitif sedemikian rupa sehingga dengan pengembangan kearifan lokal agar dapat berperan serta secara aktif di dunia internasional.

d. Membangun Daerah Kabupaten Banyumas yang Lestari

Membangun Daerah Kabupaten Banyumas yang lestari dengan mewujudkan pelaksanaan pembangunan yang berkesinambungan dan menciptakan kondisi yang menjamin kontinuitas pengelolaan sumberdaya manusia dan sumberdaya alam.

Dari keempat misi tersebut, yang terkait dan menjadi fokus kinerja Kecamatan Purwokerto Utara yaitu Membangun Masyarakat Kabupaten Banyumas yang Maju dan Berdaya Saing. Misi ini sejalan dengan tugas dan fungsi kecamatan dalam meningkatkan pemberdayaan masyarakat serta memperkuat peran serta masyarakat dalam pembangunan di tingkat wilayah. Melalui pelaksanaan berbagai program dan kegiatan pemberdayaan masyarakat, kecamatan berperan dalam mendorong peningkatan kapasitas masyarakat, penguatan kelembagaan masyarakat, serta partisipasi aktif masyarakat dalam mendukung pembangunan daerah.

Indikator Kinerja adalah ukuran keberhasilan yang spesifik, dapat diukur, dapat dicapai, relevan, pada suatu kurun waktu tertentu, yang menggambarkan terwujudnya kinerja, tercapainya hasil program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah. Sedangkan Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah merupakan ukuran keberhasilan yang menggambarkan kinerja utama instansi pemerintah sesuai dengan tugas, fungsi, dan mandat (core business) yang diembannya. Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1
Indikator Kinerja Utama Kecamatan Purwokerto Utara
Tahun 2025

TUJUAN	INDIKATOR KINERJA	FORMULASI	SUMBER DATA
Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan yang Berkualitas	Persentase capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan kecamatan	50%*Capaian Sasaran Pelayanan Kecamatan + 50%*Capaian Akuntabilitas Pemerintahan Kecamatan	Laporan hasil Pelayanan dan Laporan Hasil Evaluasi SAKIP

Sumber : IKU 2025 Kecamatan Purwokerto Utara, 2025

B. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Perjanjian kinerja merupakan perwujudan komitmen dan kesepakatan atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi, dan wewenang serta sumber daya yang tersedia sehingga terjadi kesinambungan kinerja setiap tahunnya. Adapun Perjanjian Kinerja Kecamatan Purwokerto Utara Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.2
PERJANJIAN KINERJA KECAMATAN PURWOKERTO UTARA
TAHUN 2025

TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	FORMULASI
1. Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan yang Berkualitas	Persentase capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan kecamatan	%	100	Formulasi : Persentase Capaian Kinerja Penyelenggaraan Kecamatan = 50% Capaian Sasaran Pelayanan Kecamatan 50% + Capaian Akuntabilitas Type Perhitungan = Progres

TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	FORMULASI
				Positif Sumber Data = Laporan hasil Pelayanan dan Laporan Hasil Evaluasi SAKIP
2. Meningkatnya kualitas pelayanan pemerintah kecamatan	Persentase capaian kinerja pelayanan pemerintah kecamatan	%	100	Formulasi untuk kecamatan dengan kelurahan: $(25\% \times \text{realisasi program pemerintahan dan pelayanan publik}) + (25\% \times \text{realisasi program pemberdayaan masyarakat}) + (25\% \times \text{realisasi program trantibum}) + (25\% \times \text{realisasi program pemerintahan Umum})$ Type Perhitungan = Progres Positif Sumber Data = Laporan hasil kinerja Pelayanan
3. Meningkatnya akuntabilitas pemerintah kecamatan	Nilai SAKIP pemerintahan kecamatan	Nilai	82.3	Formulasi = Hasil evaluasi dari Inspektorat Daerah Type Perhitungan = Non Kumulatif Sumber Data = Laporan Hasil Evaluasi SAKIP
4. Meningkatnya Kualitas Pemerintahan Kecamatan dan Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	88.25	Formulasi = Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Type Perhitungan = Non Kumulatif Sumber Data = Laporan Hasil Survei Kepuasan Masyarakat
5. Menurunnya Gangguan Ketentraman dan Ketertiban di Tingkat Kecamatan	Persentase penanganan gangguan trantibumlinmas	%	100	Formulasi = $(\text{Jumlah gangguan trantibumlinmas yang ditangani dibagi Jumlah gangguan trantibumlinmas yang terjadi}) \times 100\%$ Type Perhitungan = Kumulatif Sumber Data = Laporan penanganan gangguan trantibumlinmas

TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	FORMULASI
6. Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	%	100	Formulasi = Jumlah capaian seluruh kegiatan pemberdayaan masyarakat dibagi jumlah kegiatan pemberdayaan yang dilakukan Type Perhitungan = kumulatif Sumber Data = Laporan hasil pemberdayaan masyarakat
7. Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase pelaksanaan urusan yang ditugaskan	%	100	Formulasi = Persentase penyelesaian pekerjaan atas inisiasi pekerjaan yang ada (Urusan penugasan yang dilaksanakan dibagi urusan penugasan yang direncanakan dikali 100) Type Perhitungan = Kumulatif Sumber Data = Laporan pelaksanaan urusan yang ditugaskan

Sumber : Perjanjian Kinerja Kecamatan Purwokerto Utara, 2025

C. RENCANA ANGGARAN TAHUN 2025

Pelaksanaan program dan kegiatan yang dilakukan dalam rangka mewujudkan target kinerja yang ingin dicapai oleh Kecamatan Purwokerto Utara pada tahun 2025 dianggarkan melalui Rencana Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

Jumlah Anggaran Belanja Daerah Kecamatan Purwokerto Utara setelah perubahan sebesar Rp12.894.750.230, dengan komposisi anggaran belanja operasional Rp11.604.628.794,07 dan anggaran belanja modal sebesar Rp1.290.121.435,93. Adapun komposisi belanja untuk masing-masing program, adalah sebagai berikut :

Tabel 2.3
Rencana Anggaran Per Program Tahun 2025

PROGRAM	RENCANA ANGGARAN (Rp)
1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	11.007.123.186,89
2. Program Penyelenggaraan Pemerintah dan Pelayanan Publik	16.925.000,00
3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	1.861.752.043,11
4. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	4.800.000,00
5. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	4.150.000,00
Jumlah	12.894.750.230,00

Sumber : Subbag Perencanaan dan Keuangan Kecamatan Purwokerto Utara, 2025

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja merupakan perwujudan kewajiban suatu Instansi Pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran atau target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja Instansi Pemerintah yang disusun secara periodik.

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Dalam rangka menjamin adanya peningkatan dalam pelayanan publik dan meningkatkan akuntabilitas maka dilakukan Pengukuran Kinerja sebagai salah satu fondasi utama dalam menerapkan manajemen kinerja dengan melakukan klarifikasi output dan outcome yang akan dan seharusnya dicapai untuk memudahkan terwujudnya organisasi yang akuntabel. Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan antara kinerja yang (seharusnya) terjadi dengan kinerja yang diharapkan.

Kecamatan Purwokerto Utara melaksanakan pengukuran kinerja terhadap Indikator Kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Kecamatan Purwokerto Utara Tahun 2025.

Dalam rangka mengukur dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). Dengan kata lain IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan yang dituangkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja (PK). Hasil pengukuran atas indikator kinerja Kecamatan Purwokerto Utara Tahun 2025 menunjukan hasil sebagai berikut :

Tabel 3.1
Capaian Indikator Kinerja Tahun 2025

Tujuan/Indikator Kinerja		Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Keterangan
Tujuan 1 Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan yang Berkualitas						
1.	Persentase capaian kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	%	100	95.5	95.5	Tidak Tercapai
Sasaran 1 Meningkatkan akuntabilitas pemerintah kecamatan						
2.	Nilai SAKIP pemerintahan kecamatan	Nilai	82.3	83.05	100.91	Tercapai
Sasaran 2 Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pemerintah Kecamatan						
3.	Persentase capaian kinerja pelayanan pemerintah kecamatan	%	100	100.55	100.55	Tercapai
Program 1 Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota						
4.	Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan perangkat daerah	%	100	103.65	103.65	Tercapai

Tujuan/Indikator Kinerja		Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Keterangan
Program 2						
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum						
5.	Persentase pelaksanaan urusan yang ditugaskan	%	100	100	100	Tercapai
Program 3						
Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum						
6.	Persentase penanganan gangguan trantibumlinmas	%	100	100	100	Tercapai
Program 4						
Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan						
7.	Persentase pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	%	100	100	100	Tercapai
Program 5						
Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik						
8.	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	88.25	90.25	102.27	Tercapai
Rata-Rata Capaian					100,36%	

Sumber : e-Monev Kabupaten Banyumas, 2025

Berdasarkan tabel tersebut di atas maka rata-rata capaian kinerja yang tercantum pada Perjanjian Kinerja Kecamatan Purwokerto Utara Tahun 2025 adalah sebesar 100.36%.

B. ANALISIS CAPAIAN KINERJA

Analisis kinerja Kecamatan Purwokerto Utara pada tahun 2025 dapat dijelaskan berdasarkan pencapaian indikator kinerja sebagaimana telah ditetapkan pada Perjanjian Kinerja. Secara garis besar dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Tujuan : Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan

Kecamatan yang Berkualitas

- a. Perbandingan antara target kinerja Tahun 2025 dengan Realisasi Kinerja Tahun 2025

Perbandingan antara target dan realisasi indikator kinerja tujuan Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan yang Berkualitas tahun 2025 ditampilkan pada tabel 3.2 sebagai berikut:

Tabel 3.2

Perbandingan target dan Realisasi Kinerja Kecamatan

Purwokerto Utara Tahun 2024

Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
Persentase capaian kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	%	100	95.5	95.5

Sumber : e-Monev Kabupaten Banyumas, 2025

Berdasarkan perbandingan capaian kinerja diatas, diketahui bahwa terdapat penurunan dibanding periode sebelumnya, yang antara lain dipengaruhi oleh penambahan indikator kinerja dalam sasaran, dimana sebagian indikator tersebut belum sepenuhnya memenuhi target. Kondisi ini menjadi bahan evaluasi untuk penguatan kinerja aparatur, optimalisasi pemanfaatan sumber

daya, serta peningkatan sistem monitoring dan evaluasi pada periode berikutnya.

Persentase capaian kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan = $50\% \times \text{Capaian Sasaran Pelayanan Kecamatan} + 50\% \times \text{Capaian Akuntabilitas Pemerintahan Kecamatan} = 50\% \times 90,59\% + 50\% \times 100,4 = 95,5\%$.

- b. Perbandingan antara realisasi dan capaian kinerja tahun 2025 dengan 3 tahun sebelumnya

Perbandingan antara realisasi dan capaian indikator kinerja tujuan Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan yang Berkualitas tahun 2025 dengan realisasi dan capaian indikator kinerja tahun 2022 s.d 2025 ditampilkan pada tabel 3.3 sebagai berikut :

Tabel 3.3

Perbandingan Capaian Kinerja tahun 2022 s.d 2025

Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
Tahun 2022				
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Tahun 2023				
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Tahun 2024				
Persentase capaian kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	%	100	100.74	100.74
Tahun 2025				

Persentase capaian kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	%	100	95.5	95.5
---	---	-----	------	------

Sumber : e-Monev Kabupaten Banyumas, 2022 – 2025

Pada Indikator Kinerja diatas tidak terdapat pada tahun 2022 sampai dengan tahun 2023. Hal ini dikarenakan Tujuan pada RPD berbeda dengan tahun 2024 dan 2025. Pada Tahun 2024 capaian kinerja mencapai 100.74% atau melebihi target 100%, sedangkan pada Tahun 2025 realisasi kinerja sebesar 95.5% sehingga belum mencapai target yang ditetapkan.

Jika dibandingkan dengan Tahun 2024, capaian Tahun 2025 mengalami penurunan yang dipengaruhi oleh hal berikut:

1. Nilai Indeks Pelayanan Publik (IPP) yang belum optimal
2. Nilai Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang masih perlu ditingkatkan.

Secara umum, capaian kinerja Tahun 2025 menunjukkan penurunan dibandingkan tahun sebelumnya dan perlu menjadi perhatian untuk perbaikan kinerja pada periode selanjutnya.

- c. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan target akhir pada Renstra

Perbandingan realisasi indikator kinerja tujuan Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan yang Berkualitas tahun 2025 dengan target akhir pada Renstra ditampilkan pada tabel 3.4 sebagai berikut :

Tabel 3.4

Perbandingan Capaian Kinerja tahun 2025 dengan Target Renstra

Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Tahun 2025			Target 2026 akhir Renstra	Persentase Kinerja Renstra s.d th 2025
		Target	Realisasi	%		
Persentase capaian kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	%	100	95.5	95.5	100	95.5

Sumber : e-Monev Kabupaten Banyumas, 2025

Capaian kinerja tahun 2025 menunjukkan hasil yang positif dengan realisasi sebesar 95.5%. Meskipun belum sepenuhnya mencapai target akhir Renstra sebesar 100%, capaian tersebut masih berada dalam jalur pencapaian target Renstra secara bertahap, mengingat target 100% direncanakan untuk dicapai pada akhir periode Renstra.

Indikator kinerja yang diukur adalah terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan kecamatan yang berkualitas. Berdasarkan hasil realisasi, indikator ini tercatat mencapai 95.5%.

- d. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan standar nasional dan provinsi dan kabupaten sekitar (barlingmascakeb)
- Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan standar nasional, provinsi dan kabupaten sekitar ditampilkan pada tabel 3.5 sebagai berikut :

Tabel 3.5
Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan standar nasional, provinsi dan kabupaten

Indikator Kinerja	Realisasi	Standar Nasional	Provinsi Jateng	Kecamatan dengan Nilai Tertinggi di			
				Kab. Purbalingga	Kab. Banjarnegara	Kab. Cilacap	Kab. Kebumen
Persentase capaian kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	95.5	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Sumber : e-Monev Kabupaten Banyumas, 2025

Berdasarkan perbandingan realisasi kinerja diatas, diketahui bahwa angka Persentase Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan memperoleh nilai 95.5. Sementara nilai pada standar Nasional, Provinsi, dan Kabupaten lain tidak dapat diketahui (N/A). Sehingga nilai yang diperoleh Kecamatan Purwokerto Utara tidak dapat dibandingkan dengan standar Nasional, Provinsi, dan Kabupaten lainnya.

- e. Analisis penyebab kegagalan pencapaian target kinerja, serta solusi yang telah dilakukan

Penyebab kegagalan dalam pencapaian target adalah :

- 1) Belum optimalnya capaian Indeks Pelayanan Publik (IPP)

Capaian IPP yang belum memenuhi target menunjukkan perlunya penguatan standar pelayanan agar lebih jelas dan terukur, peningkatan konsistensi penerapan prosedur melalui monitoring dan evaluasi berkala, serta peningkatan kualitas pelayanan yang berorientasi pada kebutuhan masyarakat.

- 2) Nilai Maturitas SPIP yang masih berada di bawah target yang ditetapkan. Di sisi lain, nilai Maturitas SPIP yang belum optimal mencerminkan perlunya penguatan sistem pengendalian internal, penerapan manajemen risiko yang lebih terstruktur dan terdokumentasi, serta peningkatan kepatuhan terhadap kebijakan dan prosedur dalam penyelenggaraan pemerintahan. Oleh karena itu, diperlukan langkah perbaikan yang terintegrasi dan berkelanjutan agar kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik dapat meningkat secara signifikan.

Solusi yang telah dilakukan dalam pencapaian target adalah:

- 1) Melakukan evaluasi dan penyempurnaan standar pelayanan untuk memastikan kejelasan prosedur, persyaratan, serta waktu penyelesaian layanan.
- 2) Melaksanakan monitoring dan evaluasi secara berkala untuk meningkatkan konsistensi penerapan standar pelayanan serta menindaklanjuti hasil penilaian Indeks Pelayanan Publik (IPP).
- 3) Memperkuat sistem pengendalian intern melalui identifikasi dan pemetaan risiko kegiatan, penyusunan langkah mitigasi, serta peningkatan dokumentasi dan kepatuhan terhadap kebijakan dan prosedur yang berlaku.
- 4) Melakukan pembinaan internal kepada aparatur serta koordinasi dan konsultasi dengan instansi pembina guna memastikan pelaksanaan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berjalan lebih efektif dan akuntabel.

f. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Selama Tahun 2025 Kecamatan Purwokerto Utara telah melakukan berbagai upaya efisiensi antara lain:

- 1) Mengoptimalkan penggunaan Sumber Daya Manusia (SDM) pada Kecamatan Purwokerto Utara untuk meningkatkan pelayanan publik kepada masyarakat dan untuk menunjang pelaksanaan program dan kegiatan dalam mencapai target indikator sasaran

dan tujuan yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2025.

- 2) Menggunakan sarana dan prasarana kerja yang dapat digunakan pada jam kerja dengan lebih optimal sehingga menunjang kelancaran pelaksanaan aktivitas program dan kegiatan pada Tahun Anggaran 2025.
- 3) Melakukan efisiensi penyerapan anggaran dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada Kecamatan Purwokerto Utara dengan tetap berorientasi pada kualitas capaian target kinerja
- 4) Melakukan refocussing atas program kegiatan, sehingga program dan kegiatan yang dilaksanakan mendukung tercapainya target kinerja tujuan dan sasaran Kecamatan Purwokerto Utara dan diperoleh adanya efisiensi anggaran sebagai berikut :

Tabel 3.6
Anggaran Induk dan Anggaran Perubahan Program/Kegiatan
Kecamatan Purwokerto Utara Tahun 2025

No	Program/kegiatan	Anggaran Awal Induk 2025 (Rp)	Anggaran Perubahan 2025 (Rp)	Selisih (Rp)
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	11.287.705.545,89	11.007.123.186,89	280.582.359,00
2.	Program Penyelenggaraan Pemerintah dan Pelayanan Publik	48.160.000,00	16.925.000,00	31.235.000,00
3.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	2.473.173.200,11	1.861.752.043,11	611.421.157,00
4.	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	45.500.000,00	4.800.000,00	40.700.000,00
5.	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	13.500.000,00	4.150.000,00	9.350.000,00
Jumlah		13.868.038.746,00	12.894.750.230,00	973.288.516,00

Sumber :DPA Induk dan DPA Perubahan Tahun 2025

- g. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Program/kegiatan yang telah dilaksanakan dalam rangka pencapaian indikator kinerja tujuan Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan yang Berkualitas antara lain :

Tabel 3.7
Capaian Kinerja Indikator Program

No	Program/Kegiatan	Indikator	Realisasi Kinerja	Realisasi keuangan %
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan perangkat daerah	103.65	84.69
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase pelaksanaan urusan yang ditugaskan	100	100
3	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase penanganan gangguan trantibumlinmas	100	84.38
4	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	100	98.35
5	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat	90.25	63.57

Sumber : e-Monev Kabupaten Banyumas dan sipd.kemendagri.go.id
Tahun 2025

Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa realisasi kinerja tahun 2025 pada setiap program mencapai 90.25% sampai dengan 100%. Apabila dibandingkan dengan persentase realisasi anggaran tahun 2025, ada beberapa program yang realisasi anggarannya lebih kecil prosentasenya dibandingkan dengan realisasi kinerja. Maka dapat disimpulkan terdapat efisiensi penggunaan anggaran sesuai dengan penjelasan dibawah ini:

- 1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
Program ini bertujuan meningkatkan akuntabilitas pemerintah kecamatan, terdiri atas 6 kegiatan dan 21 sub kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp11.007.123.186,89 dengan realisasi sebesar Rp9.322.037.205,00 dengan tingkat capaian sebesar 84,69%.
- 2) Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik
Program ini bertujuan Meningkatnya Kualitas Pemerintahan Kecamatan dan Pelayanan Publik, terdiri atas 4 kegiatan dan 6 sub kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp16.925.000,00 dengan realisasi sebesar Rp10.760.000,00 dengan tingkat capaian sebesar 63.57% .
- 3) Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan
Program ini bertujuan Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan, terdiri atas 2 kegiatan dan 5 sub kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar 1.861.752.043,11 dengan realisasi sebesar Rp1.831.025.937,00 dengan tingkat capaian sebesar 98,35%.
- 4) Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum.
Program ini bertujuan Menurunnya Gangguan Ketentraman dan Ketertiban di Tingkat Kecamatan, terdiri atas 1 kegiatan dan 2 sub kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp4.800.000,00 dengan realisasi sebesar Rp4.050.000,00 dengan tingkat capaian sebesar 84.38%.
- 5) Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum.
Program ini bertujuan Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum, terdiri atas 1 kegiatan dan 4 sub kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp4.150.000,00 dengan realisasi sebesar Rp4.150.000,00 dengan tingkat capaian sebesar 100%.

2. Sasaran :Meningkatnya kualitas pelayanan pemerintah kecamatan

a. Perbandingan antara target kinerja Tahun 2025 dengan Realisasi Kinerja Tahun 2025

Perbandingan antara target dan realisasi indikator kinerja sasaran Meningkatkan kualitas pelayanan pemerintah kecamatan tahun 2025 ditampilkan pada tabel 3.8 sebagai berikut :

Tabel 3.8

Perbandingan target dan Realisasi Kinerja Sasaran Kecamatan
Purwokerto Utara Tahun 2025

Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
Persentase capaian kinerja pelayanan pemerintah kecamatan	%	100	100.55	100.55

Sumber : e-Monev Kabupaten Banyumas, 2025

Indikator kinerja adalah ukuran yang digunakan untuk menilai keberhasilan suatu kegiatan atau program, termasuk penyelenggaraan pemerintahan kecamatan. Indikator kinerja Persentase capaian kinerja pelayanan pemerintah kecamatan adalah indikator kuantitatif.

Formulasi atau cara pengukuran Persentase Capaian kinerja pelayanan pemerintah kecamatan dengan perhitungan $(25\% \times \text{realisasi program pemerintahan dan pelayanan publik}) + (25\% \times \text{realisasi program pemberdayaan masyarakat}) + (25\% \times \text{realisasi program trantibum}) + (25\% \times \text{realisasi program pemerintahan umum})$.

Sumber data pengukuran Persentase capaian kinerja pelayanan pemerintah kecamatan diperoleh dari hasil e-monev Capaian Kinerja Triwulan IV Tahun 2025. Target Persentase capaian kinerja pelayanan pemerintah kecamatan pada tahun

2025 adalah 100%, dan sampai dengan akhir tahun 2025 tercapai 100.55%.

Perbandingan antara realisasi dan capaian kinerja tahun 2025 dengan 3 tahun sebelumnya

Perbandingan antara realisasi dan capaian indikator kinerja sasaran Meningkatnya kualitas pelayanan pemerintah kecamatan tahun 2025 dengan realisasi dan capaian indikator kinerja tahun 2022 s.d 2025 ditampilkan pada tabel 3.9 sebagai berikut :

Tabel 3.9

Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran tahun 2022 s.d 2025

Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
Tahun 2022				
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Tahun 2023				
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Tahun 2024				
Persentase capaian kinerja pelayanan pemerintah kecamatan	%	100	100.36	100.36
Tahun 2025				
Persentase capaian kinerja pelayanan pemerintah kecamatan	%	100	100.55	100.55

Sumber : e-Monev Kabupaten Banyumas, 2022 - 2025

Pada Indikator Kinerja diatas tidak terdapat pada tahun 2022 sampai dengan tahun 2023. Hal ini dikarenakan Tujuan pada RPD berbeda dengan tahun 2024 dan 2025. Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa realisasi kinerja tahun 2025 sebesar 100.55%. Hal ini dipengaruhi oleh :

1. Perumusan indikator kinerja utama (IKU) yang jelas, terukur, dan realistis, sehingga memudahkan pemantauan pencapaian.
2. Optimalisasi pelaksanaan program dengan strategi yang tepat, sehingga menghasilkan output dan outcome yang lebih baik dari yang direncanakan.
3. Monitoring dan evaluasi berkala terhadap pelaksanaan program serta tindak lanjut yang cepat terhadap hambatan yang muncul.
4. Transparansi dalam pengelolaan kinerja dan pelaporan yang sesuai dengan prinsip akuntabilitas publik.

Perbandingan realisasi indikator kinerja sasaran Meningkatnya kualitas pelayanan pemerintah kecamatan tahun 2025 dengan target akhir pada Renstra ditampilkan pada tabel 3.10 sebagai berikut :

Tabel 3.10

Perbandingan Capaian Kinerja tahun 2025 dengan Target Renstra

Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Tahun 2025			Target 2026 akhir Renstra	Persentase Kinerja Renstra s.d th 2025
		Target	Realisasi	%		
Persentase capaian kinerja pelayanan pemerintah kecamatan	%	100	100.55	100.55	100	100.55

Sumber : e-Monev Kabupaten Banyumas, 2025

Capaian kinerja tahun 2024 menunjukkan hasil yang sangat positif dengan realisasi sebesar 100.55%, melampaui target tahunan yang ditetapkan sebesar 100% serta melebihi target akhir

Renstra tahun 2026 yang juga sebesar 100%. Hal ini menunjukkan efektivitas dalam penyelenggaraan pemerintahan kecamatan yang berkualitas, di mana target yang seharusnya dicapai pada tahun 2026 sudah terlampaui lebih awal.

- d. Perbandingan realisasi kinerja sasaran tahun 2025 dengan standar nasional dan provinsi dan kabupaten sekitar (barlingmascakeb)

Perbandingan realisasi kinerja sasaran tahun 2025 dengan standar nasional, provinsi dan kabupaten sekitar ditampilkan pada tabel 3.11 sebagai berikut :

Tabel 3.11

Perbandingan realisasi kinerja sasaran tahun 2025 dengan standar nasional, provinsi dan kabupaten

Indikator Kinerja	Realisasi	Standar Nasional	Provinsi Jateng	Kecamatan dengan Nilai Tertinggi di			
				Kab. Purbalingga	Kab. Banjarnegara	Kab. Cilacap	Kab. Kebumen
Persentase capaian kinerja pelayanan pemerintah kecamatan	100.55	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Sumber : e-Monev Kabupaten Banyumas, 2025

- e. **Penyebab keberhasilan dalam pencapaian target** adalah :
1. Implementasi program yang berjalan sesuai dengan rencana dan menghasilkan output yang sesuai atau melebihi target.
 2. Monitoring dan evaluasi yang dilakukan secara berkala untuk mengidentifikasi kendala serta perbaikan cepat dalam pelaksanaan program. Dilakukannya monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap capaian kinerja memungkinkan adanya perbaikan yang lebih cepat terhadap kendala yang muncul.

3. Penggunaan sistem informasi manajemen kinerja yang mempermudah pemantauan dan pengambilan keputusan berbasis data.

Solusi yang telah dilakukan dalam pencapaian target adalah:

- 1) Melakukan upaya peningkatan fasilitas pelayanan masyarakat yang efektif dan efisien.
- 2) Melaksanakan evaluasi kinerja secara rutin dan berkelanjutan pada setiap program kegiatan yang dilaksanakan.
- 3) Mematuhi SOP yang telah dibuat dalam pelaksanaan kinerja agar mendapatkan hasil sesuai dengan target yang telah ditentukan.

f. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Selama Tahun 2025 Kecamatan Purwokerto Utara telah melakukan berbagai upaya efisiensi antara lain:

- 1) Mengoptimalkan penggunaan Sumber Daya Manusia (SDM) pada Kecamatan Purwokerto Utara untuk meningkatkan pelayanan publik kepada masyarakat dan untuk menunjang pelaksanaan program dan kegiatan dalam mencapai target indikator sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2025.
- 2) Menggunakan sarana dan prasarana kerja yang dapat digunakan pada jam kerja dengan lebih optimal sehingga menunjang kelancaran pelaksanaan aktivitas program dan kegiatan pada Tahun Anggaran 2025.
- 3) Melakukan efisiensi penyerapan anggaran dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada Kecamatan Purwokerto Utara dengan tetap berorientasi pada kualitas capaian target kinerja
- 4) Melakukan refocussing atas program kegiatan, sehingga program dan kegiatan yang dilaksanakan mendukung

tercapainya target kinerja tujuan dan sasaran Kecamatan Purwokerto Utara dan diperoleh adanya efisiensi anggaran sebagai berikut :

Tabel 3.12
Anggaran Induk dan Perubahan Program Kecamatan
Purwokerto Utara tahun 2025

No	Program/kegiatan	Anggaran Awal (Induk 2025) (Rp)	Anggaran Akhir (Perubahan 2025)	Selisih (Rp)
1.	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	48.160.000,00	16.925.000,00	31.235.000,00
2.	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	2.473.173.200,11	1.861.752.043,11	611.421.157,00
3.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	45.500.000,00	4.800.000,00	40.700.000,00
4.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	13.500.000,00	4.150.000,00	9.350.000,00

Sumber : sipd.kemendagri.go.id 2025

- g. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja
- Program/kegiatan yang telah dilaksanakan dalam rangka pencapaian indikator kinerja sasaran meningkatnya kualitas pelayanan pemerintah kecamatan antara lain :

Tabel 3.13
Capaian Kinerja Indikator Program

No	Program/Kegiatan	Indikator	Realisasi Kinerja	Realisasi keuangan %
1	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase pelaksanaan urusan yang ditugaskan	100	100
2	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Persentase penanganan gangguan trantibumlinmas	100	84.38
3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	100	98.35
4	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	90.25	63.57

*Sumber : e-Monev Kabupaten Banyumas dan sipd.kemendagri.go.id
Tahun 2025*

Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa realisasi kinerja tahun 2025 pada setiap program mencapai 100%. Apabila dibandingkan dengan persentase realisasi anggaran tahun 2025, ada beberapa program yang realisasi anggarannya lebih kecil prosentasenya dibandingkan dengan realisasi kinerja. Maka dapat disimpulkan terdapat efisiensi penggunaan anggaran sesuai dengan penjelasan dibawah ini:

- 1) Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik
Program ini bertujuan Meningkatnya Kualitas Pemerintahan Kecamatan dan Pelayanan Publik, terdiri atas 4 kegiatan dan 6 sub kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp16.925.000,00

dengan realisasi sebesar Rp10.760.000,00 dengan tingkat capaian sebesar 63.57% .

2) Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan

Program ini bertujuan Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan, terdiri atas 2 kegiatan dan 5 sub kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar 1.861.752.043,11 dengan realisasi sebesar Rp1.831.025.937,00 dengan tingkat capaian sebesar 98,35%.

3) Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum.

Program ini bertujuan Menurunnya Gangguan Ketentraman dan Ketertiban di Tingkat Kecamatan, terdiri atas 1 kegiatan dan 2 sub kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp4.800.000,00 dengan realisasi sebesar Rp4.050.000,00 dengan tingkat capaian sebesar 84.38%.

4) Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum.

Program ini bertujuan Meningkatkan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum, terdiri atas 1 kegiatan dan 4 sub kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp4.150.000,00 dengan realisasi sebesar Rp4.150.000,00 dengan tingkat capaian sebesar 100%.

3. **Sasaran : Meningkatnya Akuntabilitas Pemerintah Kecamatan**

a. Perbandingan antara target kinerja Tahun 2025 dengan Realisasi Kinerja Tahun 2025

Perbandingan antara target dan realisasi indikator kinerja sasaran meningkatnya akuntabilitas pemerintah kecamatan tahun 2025 ditampilkan pada tabel 3.14 sebagai berikut :

Tabel 3.14
Perbandingan target dan Realisasi Kinerja Sasaran Kecamatan
Purwokerto Utara Tahun 2025

Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
Nilai SAKIP pemerintahan kecamatan	Nilai	82.3	83.05	100.91

Sumber : e-Monev Kabupaten Banyumas, 2025

Berdasarkan perbandingan capaian kinerja diatas, diketahui bahwa realisasi 83.05 sudah melebihi target Nilai SAKIP Pemerintahan Kecamatan. Angka tersebut diperoleh melalui penilaian LHE SAKIP oleh Inspektorat Kabupaten Banyumas.

- b. Perbandingan antara realisasi dan capaian indikator kinerja sasaran meningkatnya akuntabilitas pemerintah kecamatan tahun 2025 dengan realisasi dan capaian indikator kinerja tahun 2022 s.d 2025 ditampilkan pada tabel 3.15 sebagai berikut :

Tabel 3.15
Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran tahun 2022 s.d 2025

Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
Tahun 2022				
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Tahun 2023				
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Tahun 2024				
Nilai SAKIP pemerintahan kecamatan	Nilai	81.4	82.3	101.11
Tahun 2025				
Nilai SAKIP pemerintahan kecamatan	Nilai	82.3	83.05	100.91

Sumber : e-Monev Kabupaten Banyumas, 2022 – 2025

Pada Indikator Kinerja diatas tidak terdapat pada tahun 2022 sampai dengan tahun 2023. Hal ini dikarenakan Tujuan pada RPD berbeda dengan tahun 2024 dan 2025.

- c. Perbandingan realisasi indikator kinerja sasaran meningkatnya akuntabilitas pemerintah kecamatan tahun 2025 dengan target akhir pada Renstra ditampilkan pada tabel 3.16 sebagai berikut:

Tabel 3.16
Perbandingan Capaian Kinerja tahun 2025 dengan Target
Renstra

Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Tahun 2025			Target 2026 akhir Renstra	Persentase Kinerja Renstra s.d th 2025
		Target	Realisasi	%		
Nilai SAKIP pemerintahan kecamatan	Nilai	82.3	83.05	100.91	83.25	99.76

Sumber : e-Monev Kabupaten Banyumas, 2025

Capaian kinerja tahun 2025 menunjukkan hasil yang sangat positif dengan realisasi sebesar 83.05%, melampaui target tahunan yang ditetapkan sebesar 83.05%. Hal ini menunjukkan indikator kinerja sasaran meningkatkan akuntabilitas pemerintah kecamatan.

- d. Perbandingan realisasi kinerja sasaran tahun 2025 dengan standar nasional dan provinsi dan kabupaten sekitar (barlingmascakeb)

Perbandingan realisasi kinerja sasaran tahun 2025 dengan standar nasional, provinsi dan kabupaten sekitar ditampilkan pada tabel 3.17 sebagai berikut :

Tabel 3.17

Perbandingan realisasi kinerja sasaran tahun 2025 dengan standar nasional, provinsi dan kabupaten

Indikator Kinerja	Realisasi	Standar Nasional	Provinsi Jateng	Kecamatan dengan Nilai Tertinggi di			
				Kab. Purbalingga	Kab. Banjarnegara	Kab. Cilacap	Kab. Kebumen
Nilai SAKIP pemerintahan kecamatan	83.05	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Sumber : e-Monev Kabupaten Banyumas, 2025

Perbandingan realisasi kinerja Tahun 2025 dengan standar nasional, provinsi, maupun kabupaten sekitar (Barlingmascakeb) belum dapat dilakukan. Hal ini disebabkan karena hingga saat ini belum tersedia data atau indikator pembandingan yang menggunakan metode pengukuran dan indikator yang sama, sehingga hasil capaian kinerja belum dapat dibandingkan secara setara.

e. **Penyebab keberhasilan dalam pencapaian target** adalah :

- 1) Dokumen perencanaan sudah memenuhi standar yang baik
- 2) Dokumen kinerja sudah sepenuhnya dipublikasikan tepat waktu
- 3) Laporan kinerja sudah menginformasikan kualitas atas capaian kinerja beserta upaya nyata dan/atau hambatannya
- 4) Evaluasi kinerja sudah sepenuhnya berkualitas dan memberi dampak signifikan terhadap peningkatan implementasi SAKIP

Solusi yang telah dilakukan dalam pencapaian target adalah:

- 1) Melakukan upaya peningkatan standar kualitas dalam penyusunan dokumen perencanaan, penggaran dan evaluasi kinerja
- 2) Melaksanakan evaluasi kinerja secara rutin dan berkelanjutan

f. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Selama Tahun 2025 Kecamatan Purwokerto Utara telah melakukan berbagai upaya efisiensi antara lain:

- 1) Mengoptimalkan penggunaan Sumber Daya Manusia (SDM) pada Kecamatan Purwokerto Utara untuk meningkatkan pelayanan publik kepada masyarakat dan untuk menunjang pelaksanaan program dan kegiatan dalam mencapai target indikator sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2025.
- 2) Menggunakan sarana dan prasarana kerja yang dapat digunakan pada jam kerja dengan lebih optimal sehingga menunjang kelancaran pelaksanaan aktivitas program dan kegiatan pada Tahun Anggaran 2025.
- 3) Melakukan efisiensi penyerapan anggaran dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada Kecamatan Purwokerto Utara dengan tetap berorientasi pada kualitas capaian target kinerja
- 4) Melakukan refocussing atas program kegiatan, sehingga program dan kegiatan yang dilaksanakan mendukung tercapainya target kinerja tujuan dan sasaran Kecamatan Purwokerto Utara dan diperoleh adanya efisiensi anggaran sebagai berikut :

Tabel 3.18

Anggaran Induk dan Perubahan Program Kecamatan
Purwokerto Utara tahun 2025

No	Program/kegiatan	Anggaran Awal (Induk 2025) (Rp)	Anggaran Akhir (Perubahan 2025)	Selisih (Rp)
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	11.287.705.545,89	11.007.123.186,89	280.582.359,00

Sumber : sipd.kemendagri.go.id 2025

- g. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Program/kegiatan yang telah dilaksanakan dalam rangka pencapaian indikator kinerja meningkatnya akuntabilitas pemerintah kecamatan tahun 2025 antara lain :

Tabel 3.19

Capaian Kinerja Indikator Program

No	Program/Kegiatan	Indikator	Realisasi Kinerja	Realisasi keuangan %
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan perangkat daerah	103.65	84.69

Sumber : e-Monev Kabupaten Banyumas dan sipd.kemendagri.go.id
Tahun 2025

Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa realisasi kinerja tahun 2025 pada setiap program mencapai 103.65%. Apabila dibandingkan dengan persentase realisasi anggaran tahun 2025, program penunjang realisasi anggarannya lebih kecil prosentasenya dibandingkan dengan realisasi kinerja. Maka dapat disimpulkan terdapat efisiensi penggunaan anggaran sesuai dengan penjelasan dibawah ini:

- 1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
Program ini bertujuan meningkatkan akuntabilitas pemerintah kecamatan, terdiri atas 6 kegiatan dan 21 sub kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp11.007.123.186,89 dengan realisasi sebesar Rp9.322.037.205,00 dengan tingkat capaian sebesar 84,69%.

4. Program :Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik

a. Perbandingan Antara Target Kinerja Tahun 2025 dengan Realisasi Kinerja Tahun 2025

Perbandingan antara target dan realisasi indikator kinerja Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik Tahun 2025 ditampilkan pada tabel 3.20 sebagai berikut :

Tabel 3.20

Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja
Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik Tahun
2025

Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	88.25	90.25	102.27

Sumber : e-Monev Kabupaten Banyumas, 2025

Berdasarkan tabel diatas, indikator yang digunakan adalah persentase Indeks Kepuasan Masyarakat. Target yang ditetapkan adalah 88.25 dan realisasi yang tercapai sebesar 90.25. Dengan demikian, capaian yang diperoleh mencapai 102.27 % dari target yang telah ditentukan, menunjukkan bahwa hasil yang tercapai melebihi target yang ditentukan.

b. Perbandingan Antara Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan 3 Tahun Sebelumnya

Perbandingan antara realisasi dan capaian indikator kinerja Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik Tahun 2022 s.d 2025 ditampilkan pada tabel 3.21 sebagai berikut :

Tabel 3.21
Perbandingan Capaian Kinerja Program Penyelenggaraan
Pemerintahan dan Pelayanan Publik Tahun 2022 s.d 2025

Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
Tahun 2022				
Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	85	86.88	102.21
Tahun 2023				
Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	86	88.75	103.2
Tahun 2024				
Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	87	88.25	101.44
Tahun 2025				
Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	88.25	90.25	102.27

Sumber : e-Monev Kabupaten Banyumas, 2022-2025

Berdasarkan angka capaian Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Purwokerto Utara diatas, diketahui bahwa tahun 2025 mendapatkan angka yang lebih tinggi sebesar 90.25 dibandingkan tahun dari tahun 2022, 2023, dan 2024. Realisasi tahun 2025 sebesar 90.25 sudah mencapai dan melebihi target yang ditentukan.

c. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Target Akhir Pada Renstra

Perbandingan realisasi indikator kinerja sasaran Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik Tahun 2025 dengan target akhir pada Renstra ditampilkan pada tabel 3.22 sebagai berikut :

Tabel 3.22
Perbandingan Capaian Kinerja Program Penyelenggaraan
Pemerintahan dan Pelayanan Publik Tahun 2025 dengan Target
Renstra

Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Tahun 2024			Target 2026 akhir Renstra	Persentase Kinerja Renstra s.d th 2025
		Target	Realisasi	%		
Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	88.25	90.25	102.27	88	102.56

Sumber : e-Monev Kabupaten Banyumas, 2025

Berdasarkan tabel diatas, pada tahun 2025, indikator kinerja yang diukur adalah Indeks Kepuasan Masyarakat. Target untuk tahun 2025 adalah 88.25 sementara realisasi yang tercapai mencapai 90.25. Dengan demikian, persentase pencapaian realisasi terhadap target tersebut adalah 102.27%. Sedangkan untuk target akhir Renstra pada tahun 2026, Indeks Kepuasan Masyarakat ditetapkan pada angka 88. Dengan capaian yang sudah ada hingga 2025, persentase kinerja Renstra hingga tahun 2025 mencapai 100.56%, yang menunjukkan kinerja yang lebih baik dari target yang ditetapkan.

d. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Standar Nasional dan Provinsi dan Kabupaten Sekitar (Barlingmascakeb)

Perbandingan realisasi kinerja Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik Tahun 2025 dengan standar nasional, provinsi dan kabupaten sekitar ditampilkan pada tabel 3.23 sebagai berikut :

Tabel 3.23

Perbandingan Realisasi Kinerja Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik Tahun 2025 dengan Standar Nasional, Provinsi Dan Kabupaten Sekitar (Barlingmascakeb)

Indikator Kinerja	Realisasi	Standar Nasional	Provinsi Jateng	Kab. Purbalingga	Kab. Banjarnegara	Kab. Cilacap	Kab. Kebumen
Indeks Kepuasan Masyarakat	90.25	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Sumber : e-Monev Kabupaten Banyumas, 2025

Perbandingan realisasi kinerja Tahun 2025 dengan standar nasional, provinsi, maupun kabupaten sekitar (Barlingmascakeb) belum dapat dilakukan. Hal ini disebabkan karena hingga saat ini belum tersedia data atau indikator perbandingan yang menggunakan metode pengukuran dan indikator yang sama, sehingga hasil capaian kinerja belum dapat dibandingkan secara setara.

Dengan demikian, analisis capaian kinerja Tahun 2025 masih terbatas pada perbandingan antara target dan realisasi internal perangkat daerah, dan diharapkan ke depan dapat dilakukan perbandingan apabila data perbandingan telah tersedia.

e. Analisis Penyebab Keberhasilan Pencapaian Target Kinerja

Penyebab keberhasilan dalam pencapaian target adalah :

- 1) Salah satu faktor utama yang memengaruhi kepuasan masyarakat adalah kualitas pelayanan yang diberikan oleh pemerintah kecamatan. Jika pelayanan menjadi lebih cepat, efisien, dan ramah, masyarakat cenderung merasa lebih puas.
- 2) Penerapan inovasi dalam pelayanan publik, seperti penggunaan teknologi digital untuk mempermudah akses masyarakat, dapat meningkatkan pengalaman positif mereka
- 3) Keberhasilan pencapaian Indeks Kepuasan Masyarakat juga sangat dipengaruhi oleh kualitas dan keterampilan pegawai kecamatan. Pegawai yang terlatih dengan baik dan memiliki sikap profesional

akan memberikan pelayanan yang lebih baik, yang pada gilirannya meningkatkan kepuasan masyarakat.

- 4) Proses pemantauan dan evaluasi terhadap kinerja pelayanan secara rutin membantu kecamatan dalam mengidentifikasi masalah yang ada serta segera mengambil langkah-langkah perbaikan untuk meningkatkan kualitas layanan di masa mendatang.

Solusi yang telah dilakukan dalam pencapaian target adalah

- 1) Melakukan upaya peningkatan fasilitas yang efektif dan efisien
- 2) Melaksanakan evaluasi kinerja secara rutin dan berkelanjutan pada setiap program kegiatan yang dilaksanakan
- 3) Mematuhi SOP yang telah dibuat dalam pelaksanaan kinerja pelayanan masyarakat agar mendapatkan hasil sesuai dengan harapan masyarakat

Dalam pencapaian target yang tidak mengalami kendala atau hambatan, dapat disimpulkan bahwa seluruh rencana yang telah disusun berjalan dengan lancar dan efisien. Faktor-faktor keberhasilan yang sudah tercantum sebelumnya menjadi dasar utama dalam pencapaian tersebut. Karena tidak ada hambatan yang menghalangi, tidak perlu adanya solusi atau penyesuaian lebih lanjut.

f. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Selama Tahun 2025 Kecamatan Purwokerto Utara telah melakukan berbagai upaya efisiensi antara lain :

- 1) Mengoptimalkan penggunaan Sumber Daya Manusia (SDM) pada Kecamatan Purwokerto Utara untuk meningkatkan pelayanan publik kepada masyarakat dan untuk menunjang pelaksanaan program dan kegiatan dalam mencapai target indikator sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2025.
- 2) Menggunakan sarana dan prasarana kerja yang dapat digunakan pada jam kerja dengan lebih optimal sehingga menunjang kelancaran pelaksanaan aktivitas program dan kegiatan pada Tahun Anggaran 2025.

- 3) Melakukan efisiensi penyerapan anggaran dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada Kecamatan Purwokerto Utara dengan tetap berorientasi pada kualitas capaian target kinerja
- 4) Melakukan refocussing atas program kegiatan, sehingga program dan kegiatan yang dilaksanakan mendukung tercapainya target kinerja tujuan dan sasaran Kecamatan Purwokerto Utara dan diperoleh adanya efisiensi anggaran sebagai berikut :

Tabel 3.24

Efisiensi Anggaran Tahun 2025

No	Program / Kegiatan	Anggaran Awal / Induk (Rp)	Anggaran Akhir / Perubahan (Rp)	Selisih (Rp)
1.	Program Penyelenggaraan Pemerintah dan Pelayanan Publik	48.160.000	16.925.000	(31.235.000)
Efisiensi				(31.235.000)

Sumber : DPA Perubahan Kecamatan Purwokerto Utara, 2025

Berdasarkan data yang terdapat pada tabel, anggaran awal atau induk, program ini memiliki anggaran sebesar Rp 48.160.000 ini menurun menjadi Rp 16.925.000. Dengan demikian, terdapat selisih efisiensi sebesar (31.235.000) antara anggaran awal dan anggaran akhir, yang menunjukkan adanya efisiensi anggaran.

Kegiatan yang telah dilaksanakan dalam rangka pencapaian indikator kinerja Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik Tahun 2025 antara lain :

Tabel 3.25
Capaian Kinerja Indikator Kegiatan Tahun 2025

No	Kegiatan	Indikator	Realisasi Kinerja (%)	Realisasi keuangan (%)
1	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintah Tingkat Kecamatan	100	32.90%
2	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Persentase Laporan Peningkatan Efektifitas Pelayanan	100	100%
3	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Persentase koordinasi pemeliharaan sarana dan prasarana umum	100	46.21%
4	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat	100	99.76 %

Sumber : e-Monev Kabupaten Banyumas, 2025

Berdasarkan tabel di atas, dapat disimpulkan sebagai berikut :

- 1) Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan

Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan, terdiri atas 1 sub kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp3.875.000,00 dengan realisasi sebesar Rp1.275.000,00 dengan tingkat capaian sebesar 32.90% sehingga terdapat efisiensi 67.10%.

- 2) Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan
Terdiri atas 1 sub kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp300.000,00 dengan realisasi sebesar Rp300.000,00 dengan tingkat capaian sebesar 100%
- 3) Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum
Terdiri atas 2 sub kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp6.600.000,00 dengan realisasi sebesar Rp3.050.000,00 dengan tingkat capaian sebesar 46.21% sehingga terdapat efisiensi 53.79%.
- 4) Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat
Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik di tingkat kecamatan, terdiri atas 2 sub kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp6.150.000,00 dengan realisasi sebesar Rp6.135.000,00 dengan tingkat capaian sebesar 99.76% sehingga terdapat efisiensi sebesar 0.24%.

5. Program : Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum

a. Perbandingan Antara Target Kinerja Tahun 2025 dengan Realisasi Kinerja Tahun 2025

Perbandingan antara target dan realisasi indikator kinerja Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Tahun 2024 ditampilkan pada tabel 3.26 sebagai berikut :

Tabel 3.26

Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja
Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Tahun 2025

Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
Persentase penanganan gangguan trantibumlinmas	%	100	100	100

Sumber : e-Monev Kabupaten Banyumas, 2025

Berdasarkan tabel diatas, indikator kinerja yang dipantau adalah persentase penanganan gangguan trantibumlinmas dengan satuan pengukuran dalam persen (%). Target yang ditetapkan untuk indikator ini adalah 100%. Pada realisasinya, tercapai 100%, yang berarti capaian ini mencapai 100%. Dengan kata lain, target yang telah ditetapkan tercapai sepenuhnya.

b. Perbandingan Antara Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan 3 Tahun Sebelumnya

Perbandingan antara realisasi dan capaian indikator kinerja Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Tahun 2022 s.d 2025 ditampilkan pada tabel 3.27 sebagai berikut :

Tabel 3.27

Perbandingan Capaian Kinerja Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Tahun 2022 s.d 2025

Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
Tahun 2022				
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Tahun 2023				
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Tahun 2024				
Persentase penanganan gangguan trantibumlinmas	%	100	100	100
Tahun 2025				
Persentase penanganan gangguan trantibumlinmas	%	100	100	100

Sumber : e-Monev Kabupaten Banyumas, 2022-2025

Berdasarkan tabel yang diberikan, dapat disimpulkan bahwa data indikator kinerja untuk tahun 2022, 2023, dan 2024 tidak tersedia dan tercatat N/A sehingga tidak dapat dilakukan perbandingan dengan tahun-tahun sebelumnya, dikarenakan Tujuan pada RPD berbeda dengan tahun 2024 dan 2025. Pada tahun 2025, terdapat dua indikator kinerja yang tercatat, yaitu persentase penanganan gangguan trantibumlinmas. Untuk indikator tersebut, target yang ditetapkan adalah 100%, dan baik pada realisasi maupun capaian, keduanya berhasil mencapai 100%. Hal ini menunjukkan bahwa pencapaian kinerja pada tahun 2025 sangat baik dan sesuai dengan harapan atau target yang ditentukan. Dengan capaian 100% pada kedua indikator tersebut, dapat dikatakan bahwa kinerja organisasi atau unit yang dimaksud telah mencapai hasil yang optimal dalam menangani gangguan trantibumlinmas.

c. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Target Akhir Pada Renstra

Perbandingan realisasi indikator kinerja sasaran Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Tahun 2025 dengan target akhir pada Renstra ditampilkan pada tabel 3.28 sebagai berikut :

Tabel 3.28

Perbandingan Capaian Kinerja Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Tahun 2025 dengan Target Renstra

Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Tahun 2025			Target 2026 akhir Renstra	Persentase Kinerja Renstra s.d th 2025
		Target	Realisasi	%		
Persentase penanganan gangguan trantibumlinmas	%	100	100	100	100	100

Sumber : e-Monev Kabupaten Banyumas, 2025

Berdasarkan tabel diatas, untuk persentase penanganan gangguan trantibumlinmas, target yang ditetapkan adalah 100%, dan baik realisasi maupun capaian pada tahun 2025 tercatat 100%, yang berarti target ini tercapai dengan sempurna. Selain itu, target untuk tahun 2026 akhir Renstra juga tetap 100%, dan persentase kinerja Renstra hingga tahun 2025 juga mencapai 100%, menunjukkan bahwa pencapaian kinerja di bidang ini sangat baik dan sesuai dengan harapan.

d. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Standar Nasional dan Provinsi dan Kabupaten Sekitar (Barlingmascakeb)

Perbandingan realisasi kinerja Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Tahun 2025 dengan standar nasional, provinsi dan kabupaten sekitar ditampilkan pada tabel 3.29 sebagai berikut :

Tabel 3.29

Perbandingan Realisasi Kinerja Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Tahun 2025 dengan Standar Nasional, Provinsi Dan Kabupaten Sekitar (Barlingmascakeb)

Indikator Kinerja	Realisasi	Standar Nasional	Provinsi Jateng	Kab. Purbalingga	Kab. Banjarnegara	Kab. Cilacap	Kab. Kebumen
Persentase penanganan gangguan trantibumlinmas	100 %	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Sumber : e-Monev Kabupaten Banyumas, 2025

Berdasarkan tabel di atas, indikator kinerja yang dianalisis adalah persentase penanganan gangguan trantibumlinmas, yang tercatat dengan realisasi 100%. Hal ini menunjukkan bahwa pencapaian untuk indikator tersebut di tingkat daerah yang tercatat sudah mencapai target yang ditetapkan, yaitu 100%. Namun, tidak ada data yang tersedia (N/A) mengenai standar nasional, Provinsi Jawa Tengah, atau perbandingan dengan kabupaten sekitar (Barlingmascakeb).

e. Analisis Penyebab Keberhasilan Pencapaian Target Kinerja

Penyebab keberhasilan dalam pencapaian target adalah :

- 1) Penanganan gangguan ketertiban umum dan keamanan sering melibatkan berbagai instansi, seperti polisi, Satpol PP, dinas terkait, dan masyarakat. Koordinasi yang baik antara instansi-instansi ini sangat penting untuk mempercepat respon terhadap gangguan yang terjadi.
- 2) Dengan adanya sistem informasi yang terintegrasi, petugas dapat dengan cepat mengetahui kondisi dan situasi di lapangan, serta meresponsnya dengan cepat. Teknologi juga membantu dalam pelaporan dan pemantauan gangguan secara lebih efisien.
- 3) Masyarakat yang aktif berpartisipasi dalam menjaga ketertiban dan keamanan sangat membantu dalam mempercepat penanganan gangguan. Jika masyarakat merasa terlibat dan diberdayakan, mereka cenderung lebih cepat melaporkan peristiwa yang mencurigakan atau gangguan yang terjadi.
- 4) Respons yang cepat dan tepat dalam menangani gangguan, baik dari pihak keamanan, Satpol PP, maupun pihak terkait lainnya, akan menentukan sejauh mana gangguan tersebut bisa ditangani dan target tercapai.

Solusi yang telah dilakukan dalam pencapaian target adalah

- 1) Melakukan evaluasi terhadap penanganan trantibum yang sudah dilaksanakan
- 2) Melaksanakan evaluasi kinerja secara rutin dan berkelanjutan pada setiap kejadian
- 3) Mematuhi SOP yang telah dibuat dalam penanganan trantibum
- 4) Selalu memberikan informasi dan arahan kepada warga maupun Forkompincam dalam penanganan gangguan trantibum

f. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Selama Tahun 2025 Kecamatan Purwokerto Utara telah melakukan berbagai upaya efisiensi antara lain :

- 1) Mengoptimalkan penggunaan Sumber Daya Manusia (SDM) pada Kecamatan Purwokerto Utara untuk meningkatkan pelayanan publik kepada masyarakat dan untuk menunjang pelaksanaan program dan kegiatan dalam mencapai target indikator sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2025.
- 2) Menggunakan sarana dan prasarana kerja yang dapat digunakan pada jam kerja dengan lebih optimal sehingga menunjang kelancaran pelaksanaan aktivitas program dan kegiatan pada Tahun Anggaran 2025.
- 3) Melakukan efisiensi penyerapan anggaran dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada Kecamatan Purwokerto Utara dengan tetap berorientasi pada kualitas capaian target kinerja
- 4) Melakukan refocussing atas program kegiatan, sehingga program dan kegiatan yang dilaksanakan mendukung tercapainya target kinerja tujuan dan sasaran Kecamatan Purwokerto Utara dan diperoleh adanya efisiensi anggaran sebagai berikut :

Tabel 3.30

Efisiensi Anggaran Tahun 2025

No	Program / Kegiatan	Anggaran Awal / Induk (Rp)	Anggaran Akhir / Perubahan (Rp)	Selisih (Rp)
1.	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	45.500.000	4.800.000	(40.700.000)
Efisiensi				(40.700.000)

Sumber : DPA Perubahan Kecamatan Purwokerto Utara, 2025

Berdasarkan data yang terdapat pada tabel, menunjukkan data mengenai anggaran untuk program koordinasi ketentraman dan ketertiban umum. Anggaran awal atau induk untuk program ini sebesar Rp 45.500.000, sementara anggaran akhir atau perubahan menjadi Rp4.800.000. Selisih antara anggaran awal dan anggaran akhir adalah sebesar Rp40.700.000.

g. Analisis Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Atau pun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Kegiatan yang telah dilaksanakan dalam rangka pencapaian indikator kinerja Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum Tahun 2025 antara lain :

Tabel 3.31
Capaian Kinerja Indikator Kegiatan Tahun 2025

No	Kegiatan	Indikator	Realisasi Kinerja (%)	Realisasi keuangan (%)
1	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase koordinasi pencegahan gangguan yang dilakukan	100	84.38%

Sumber : e-Monev Kabupaten Banyumas, 2025

Berdasarkan tabel di atas, indikator yang digunakan untuk mengukur kinerja adalah persentase koordinasi pencegahan gangguan yang dilakukan, realisasi kinerjanya mencapai 100%. Kegiatan ini bertujuan untuk mengoordinasikan pencegahan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum, terdiri atas 1 sub kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp4.800.000,00 dengan realisasi sebesar Rp4.050.000,00 dengan tingkat capaian sebesar 84.38% sehingga dapat disimpulkan terdapat efisiensi anggaran sebesar 15.62 %.

6. Program :Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

a. Perbandingan Antara Target Kinerja Tahun 2025 dengan Realisasi Kinerja Tahun 2025

Perbandingan antara target dan realisasi indikator kinerja Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Tahun 2025 ditampilkan pada tabel 3.32 sebagai berikut :

Tabel 3.32
Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Tahun 2025

Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
Persentase pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	%	100	100	100

Sumber : e-Monev Kabupaten Banyumas, 2025

Berdasarkan tabel diatas, menunjukkan indikator kinerja terkait dengan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan. Indikator yang diukur adalah persentase pemberdayaan masyarakat. Angka tersebut diperoleh melalui formulasi perhitungan sebagai berikut:

Jumlah capaian seluruh kegiatan/Jumlah seluruh kegiatan = $100+100 / 2 = 100\%$.

Target yang ditetapkan adalah 100%, sementara realisasi yang tercapai adalah 100%. Dengan demikian, capaian persentase pemberdayaan masyarakat mencapai 100%, yang menunjukkan bahwa realisasi telah sesuai dengan yang di rencanakan.

- b.]Perbandingan Antara Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan 3 Tahun Sebelumnya

Perbandingan antara realisasi dan capaian indikator kinerja Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Tahun 2022 s.d 2025 ditampilkan pada tabel 3.33 sebagai berikut :

Tabel 3.33
Perbandingan Capaian Kinerja Program Pemberdayaan Masyarakat
Desa dan Kelurahan Tahun 2022 s.d 2025

Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
Tahun 2022				

Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Tahun 2023				
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Tahun 2024				
Persentase pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	%	100	100	100
Tahun 2025				
Persentase pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	%	100	100	100

Sumber : e-Monev Kabupaten Banyumas, 2022-2025

Berdasarkan tabel di atas, menunjukkan untuk tahun 2022 dan 2023, tidak ada data yang tersedia (tercatat sebagai N/A), sehingga tidak dapat dilakukan perbandingan dengan tahun sebelumnya dikarenakan Tujuan pada RPD berbeda dengan tahun 2024 dan 2025. Sementara itu, pada tahun 2025, indikator yang digunakan adalah persentase pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan, dengan target 100%, dan realisasi yang tercapai adalah 100%.

c. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Target Akhir Pada Renstra

Perbandingan realisasi indikator kinerja sasaran Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Tahun 2025 dengan target akhir pada Renstra ditampilkan pada tabel 3.34 sebagai berikut :

Tabel 3.34

Perbandingan Capaian Kinerja Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Tahun 2025 dengan Target Renstra

Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Tahun 2025			Target 2026 akhir Renstra	Persentase Kinerja Renstra s.d th 2025
		Target	Realisasi	%		
Persentase pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	%	100	100	100	100	100

Sumber : e-Monev Kabupaten Banyumas, 2025

Berdasarkan tabel diatas, menunjukkan indikator kinerja terkait persentase pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan pada tahun 2025 serta capaian hingga tahun 2026. Pada tahun 2025, target dan realisasi adalah 100%, dengan capaian sebesar 100%. Selain itu, pada akhir Rencana Strategis (Renstra) 2026, target yang ditetapkan untuk persentase pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan juga tetap 100%, dan pada tahun 2025, persentase kinerja Renstra mencapai 100%. Hal ini menunjukkan bahwa pencapaian pemberdayaan masyarakat sesuai dengan target yang telah ditetapkan baik untuk tahun 2025 maupun untuk keseluruhan periode hingga akhir Renstra 2026.

- d. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Standar Nasional dan Provinsi dan Kabupaten Sekitar (Barlingmascakeb)

Perbandingan realisasi kinerja Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Tahun 2025 dengan standar nasional, provinsi dan kabupaten sekitar ditampilkan pada tabel 3.35 sebagai berikut :

Tabel 3.35

Perbandingan Realisasi Kinerja Program Pemberdayaan Masyarakat
Desa dan Kelurahan Tahun 2025 dengan Standar Nasional, Provinsi
Dan Kabupaten Sekitar (Barlingmascakeb)

Indikator Kinerja	Realisasi	Standar Nasional	Provinsi Jateng	Kab. Purbalingga	Kab. Banjarnegara	Kab. Cilacap	Kab. Kebumen
Persentase pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	100%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Sumber : e-Monev Kabupaten Banyumas, 2025

Berdasarkan tabel di atas, Indikator kinerja yang diukur adalah Persentase pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan. Berdasarkan hasil realisasi, indikator ini tercatat mencapai 100 %. Hal ini menunjukkan bahwa pencapaian untuk indikator tersebut sudah mencapai target yang ditetapkan, yaitu 100%. Namun, tidak ada data yang tersedia (N/A) mengenai standar nasional, Provinsi Jawa Tengah, atau perbandingan dengan kabupaten sekitar (Barlingmascakeb).

e. Analisis Penyebab Keberhasilan Pencapaian Target Kinerja

Penyebab keberhasilan dalam pencapaian target adalah :

- 1) Kerja sama yang baik antara pemerintah, lembaga swadaya masyarakat (LSM), dunia usaha, dan masyarakat sendiri sangat mendukung keberhasilan pemberdayaan. Sinergi yang baik ini menciptakan dukungan yang lebih luas terhadap program-program pemberdayaan.
- 2) Pemberdayaan masyarakat akan lebih efektif jika masyarakat lokal dilibatkan dalam proses perencanaan dan pelaksanaan. Dengan keterlibatan aktif, masyarakat merasa memiliki, yang meningkatkan komitmen dan partisipasi mereka dalam menjalankan program pemberdayaan.
- 3) Pendampingan yang dilakukan oleh fasilitator atau pemerintah daerah secara berkelanjutan memastikan bahwa masyarakat mendapatkan pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk

mengembangkan potensi mereka. Pembinaan yang konsisten memungkinkan mereka untuk mengatasi berbagai tantangan yang muncul selama proses pemberdayaan.

Solusi yang telah dilakukan dalam pencapaian target adalah

- 1) Melakukan evaluasi secara rutin terhadap kegiatan yang menunjang program pemberdayaan masyarakat.
- 2) Selalu menghimbau masyarakat agar selalu aktif dalam kegiatan kemasyarakatan.
- 3) Melakukan evaluasi terhadap inovasi yang telah diterapkan apakah berdampak efektif dan efisien atau sebaliknya.

f. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Selama Tahun 2025 Kecamatan Purwokerto Utara telah melakukan berbagai upaya efisiensi antara lain :

- 1) Mengoptimalkan penggunaan Sumber Daya Manusia (SDM) pada Kecamatan Purwokerto Utara untuk meningkatkan pelayanan publik kepada masyarakat dan untuk menunjang pelaksanaan program dan kegiatan dalam mencapai target indikator sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2025.
- 2) Menggunakan sarana dan prasarana kerja yang dapat digunakan pada jam kerja dengan lebih optimal sehingga menunjang kelancaran pelaksanaan aktivitas program dan kegiatan pada Tahun Anggaran 2025.
- 3) Melakukan efisiensi penyerapan anggaran dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada Kecamatan Purwokerto Utara dengan tetap berorientasi pada kualitas capaian target kinerja
- 4) Melakukan refocussing atas program kegiatan, sehingga program dan kegiatan yang dilaksanakan mendukung tercapainya target kinerja tujuan dan sasaran Kecamatan Purwokerto Utara dan diperoleh adanya efisiensi anggaran sebagai berikut :

Tabel 3.36

Efisiensi Anggaran Tahun 2025

No	Program / Kegiatan	Anggaran Awal / Induk (Rp)	Anggaran Akhir / Perubahan (Rp)	Selisih (Rp)
1.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	2.473.173.200,11	1.861.752.043,11	(611.421.157,00)
Efisiensi				(611.421.157,00)

Sumber : DPA Perubahan Kecamatan Purwokerto Utara, 2025

Berdasarkan data yang terdapat pada tabel, menggambarkan informasi tentang anggaran untuk Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan. Anggaran awal untuk program ini sebesar Rp2.473.173.200,11, sedangkan anggaran akhir atau yang telah mengalami perubahan menjadi Rp1.861.752.043,11. Selisih antara anggaran awal dan anggaran akhir adalah Rp611.421.157,00 yang menunjukkan adanya efisiensi sebesar Rp611.421.157.

g. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Kegiatan yang telah dilaksanakan dalam rangka pencapaian indikator kinerja Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Tahun 2025 antara lain :

Tabel 3.37
Capaian Kinerja Indikator Program dan Kegiatan Tahun 2025

No	Kegiatan	Indikator	Realisasi Kinerja (%)	Realisasi keuangan (%)
1	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase pemberdayaan masyarakat kelurahan	100%	99.92%
2	Pemberdayaan Lembaga	Persentase fasilitasi kecamatan dalam meningkatkan	100%	98.98%

No	Kegiatan	Indikator	Realisasi Kinerja (%)	Realisasi keuangan (%)
	Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	partisipasi masyarakat		

Sumber : e-Monev Kabupaten Banyumas, 2025

Berdasarkan tabel di atas, dapat disimpulkan sebagai berikut :

1) Kegiatan Pemberdayaan Desa

Kegiatan ini bertujuan untuk memperkuat sinergi dan kerjasama antara kelurahan, lembaga kemasyarakatan, serta berbagai pihak terkait dalam rangka pelaksanaan program pemberdayaan di tingkat desa, terdiri atas 2 sub kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp1.861.752.043,11 dengan realisasi sebesar Rp1.860.302.043,11 dengan tingkat capaian sebesar 99.92% sehingga terdapat efisiensi sebesar 0.08%.

2) Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan

Terdiri atas 3 sub kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp1.465.000,00 dengan realisasi sebesar Rp1.450.000,00 dengan tingkat capaian sebesar 98.98% sehingga terdapat efisiensi sebesar 1,02%.

7. Program :Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

a. Perbandingan Antara Target Kinerja Tahun 2025 dengan Realisasi Kinerja Tahun 2025

Perbandingan antara target dan realisasi indikator kinerja Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Tahun 2025 ditampilkan pada tabel 3.38 sebagai berikut:

Tabel 3.38
Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja
Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Tahun 2025

Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
Persentase pelaksanaan urusan yang ditugaskan	%	100	100	100

Sumber : e-Monev Kabupaten Banyumas, 2025

Berdasarkan perbandingan capaian kinerja diatas, diketahui bahwa realisasi sudah mencapai target dimana target yang ditetapkan adalah 100% dan capaian yang diperoleh 100%. Angka tersebut diperoleh melalui formulasi perhitungan sebagai berikut:

Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah Urusan penugasan yang dilaksanakan/urusan penugasan yang direncanakan $\times 100\% = 100/100 \times 100\% = 100\%$

Ini menunjukkan bahwa fasilitasi dan koordinasi dalam penyelenggaraan pemerintahan umum berjalan dengan sangat baik, sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

b. Perbandingan Antara Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan 3 Tahun Sebelumnya

Perbandingan antara realisasi dan capaian indikator kinerja Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Tahun 2022 s.d 2025 ditampilkan pada tabel 3.39 sebagai berikut :

Tabel 3.39
Perbandingan Capaian Kinerja Program Penyelenggaraan Urusan
Pemerintahan Umum Tahun 2022 s.d 2025

Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
Tahun 2022				
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
Tahun 2023				
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Tahun 2024				
Persentase pelaksanaan urusan yang ditugaskan	%	100	100	100
Tahun 2025				
Persentase pelaksanaan urusan yang ditugaskan	%	100	100	100

Sumber : e-Monev Kabupaten Banyumas, 2022-2025

Berdasarkan tabel di atas, untuk tahun 2022 dan 2023, tidak ada data yang tersedia (tercatat sebagai N/A) dikarenakan tujuan pada RPD berbeda dengan tahun 2024 dan 2025. Persentase pelaksanaan urusan yang ditugaskan menunjukkan hasil yang sangat baik dengan target 100%, realisasi 100%, dan capaian juga 100%. Ini menunjukkan bahwa pelaksanaan urusan yang ditugaskan telah dilaksanakan dengan sempurna sesuai dengan target yang ditetapkan.

c. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Target Akhir Pada Renstra

Perbandingan realisasi indikator kinerja sasaran kinerja Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Tahun 2025 dengan target akhir pada Renstra ditampilkan pada tabel 3.40 sebagai berikut :

Tabel 3.40

Perbandingan Capaian Kinerja kinerja Program Penyelenggaraan
 Urusan Pemerintahan Umum Tahun 2025 dengan Target Renstra

Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Tahun 2025			Target 2026 akhir Renstra	Persentase Kinerja Renstra s.d th 2025
		Target	Realisasi	%		
Persentase pelaksanaan urusan yang ditugaskan	%	100	100	100	100	100

Sumber : e-Monev Kabupaten Banyumas, 2025

Berdasarkan tabel diatas, untuk indikator persentase pelaksanaan urusan yang ditugaskan, target yang ditetapkan adalah 100%, dan realisasi serta capaian tercatat 100%, yang berarti pelaksanaan urusan yang ditugaskan telah dilaksanakan dengan sempurna sesuai dengan target yang diharapkan. Target untuk tahun 2026 (akhir Renstra) juga tetap 100%, dan persentase kinerja Renstra hingga tahun 2025 mencapai 100%, yang menunjukkan bahwa pencapaian kinerja di bidang ini sangat optimal.

- d. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Standar Nasional dan Provinsi dan Kabupaten Sekitar (Barlingmascakeb)

Perbandingan realisasi kinerja Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Tahun 2025 dengan standar nasional, provinsi dan kabupaten sekitar ditampilkan pada tabel 3.41 sebagai berikut :

Tabel 3.41

Perbandingan Realisasi Kinerja Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Tahun 2025 dengan Standar Nasional, Provinsi Dan Kabupaten Sekitar (Barlingmascakeb)

Indikator Kinerja	Realisasi	Standar Nasional	Provinsi Jateng	Kab. Purbalingga	Kab. Banjarnegara	Kab. Cilacap	Kab. Kebumen
Persentase pelaksanaan urusan yang ditugaskan	100 %	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Sumber : e-Monev Kabupaten Banyumas, 2025

Berdasarkan tabel di atas, kedua indikator kinerja yang dianalisis menunjukkan realisasi yang sangat baik, dengan persentase pelaksanaan urusan yang ditugaskan tercatat 100%. Ini menunjukkan bahwa indikator tersebut telah tercapai dengan sempurna. Namun, untuk data lebih lanjut, tidak ada informasi yang tersedia (N/A) mengenai standar nasional, provinsi Jawa Tengah, serta Kabupaten sekitar (Barlingmascakeb).

e. Analisis Penyebab Keberhasilan Pencapaian Target Kinerja

Penyebab keberhasilan dalam pencapaian target adalah :

- 1) Koordinasi antara berbagai instansi atau unit di dalam Kecamatan dapat mempermudah pelaksanaan urusan yang ditugaskan. Kolaborasi yang baik antara pejabat Kecamatan dan pihak terkait di luar Kecamatan juga dapat mempercepat proses pengambilan keputusan dan penyelesaian urusan yang ditugaskan.
- 2) Keberhasilan kegiatan juga sangat dipengaruhi oleh dukungan anggaran yang cukup dan penggunaan sumber daya yang efisien. Anggaran yang memadai memungkinkan kegiatan dapat terlaksana dengan baik, serta mendukung pengadaan materi, fasilitas, dan honorarium fasilitator yang berkualitas.

Solusi yang telah dilakukan dalam pencapaian target adalah

- 1) Melakukan upaya peningkatan kegiatan pemerintahan yang efektif dan efisien

- 2) Melaksanakan evaluasi kinerja secara rutin dan berkelanjutan pada setiap program kegiatan yang dilaksanakan
 - 3) Mematuhi SOP yang telah dibuat dalam pelaksanaan kinerja agar mendapatkan hasil sesuai dengan target
- f. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Selama Tahun 2025 Kecamatan Purwokerto Utara telah melakukan berbagai upaya efisiensi antara lain :

- 1) Mengoptimalkan penggunaan Sumber Daya Manusia (SDM) pada Kecamatan Purwokerto Utara untuk meningkatkan pelayanan publik kepada masyarakat dan untuk menunjang pelaksanaan program dan kegiatan dalam mencapai target indikator sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2025.
- 2) Menggunakan sarana dan prasarana kerja yang dapat digunakan pada jam kerja dengan lebih optimal sehingga menunjang kelancaran pelaksanaan aktivitas program dan kegiatan pada Tahun Anggaran 2025.
- 3) Melakukan efisiensi penyerapan anggaran dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada Kecamatan Purwokerto Utara dengan tetap berorientasi pada kualitas capaian target kinerja
- 4) Melakukan refocussing atas program kegiatan, sehingga program dan kegiatan yang dilaksanakan mendukung tercapainya target kinerja tujuan dan sasaran Kecamatan Purwokerto Utara dan diperoleh adanya efisiensi anggaran sebagai berikut :

Tabel 3.42
Efisiensi Anggaran Tahun 2025

No	Program / Kegiatan	Anggaran Awal / Induk (Rp)	Anggaran Akhir / Perubahan (Rp)	Selisih (Rp)
1.	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	13.500.000,00	4.150.000,00	(9.350.000)
Efisiensi				(9.350.000)

Sumber : DPA Perubahan Kecamatan Purwokerto Utara, 2025

Berdasarkan data yang terdapat pada tabel, pada Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum, anggaran awal atau induk yang disetujui sebesar Rp 13.500.000. Namun, setelah dilakukan perubahan, anggaran akhir menjadi Rp 4.150.000. Dengan demikian, terdapat selisih sebesar Rp9.350.000 yang merupakan hasil dari efisiensi anggaran, yang berkontribusi pada peningkatan anggaran akhir tersebut.

g. Analisis Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Kegiatan yang telah dilaksanakan dalam rangka pencapaian indikator kinerja Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Tahun 2025 antara lain :

Tabel 3.43

Capaian Kinerja Indikator Kegiatan Tahun 2025

No	Kegiatan	Indikator	Realisasi Kinerja (%)	Realisasi keuangan (%)
1	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Penyelenggaraan Penugasan Kepala Daerah di Wilayah Kecamatan	100	100%

Sumber : e-Monev Kabupaten Banyumas, 2025

Berdasarkan tabel di atas, indikator yang digunakan untuk mengukur kinerja adalah Persentase Penyelenggaraan Penugasan Kepala Daerah di Wilayah Kecamatan. Pada kegiatan ini, realisasi kinerjanya mencapai 100%, yang berarti seluruh koordinasi penugasan di wilayah kecamatan tercapai.

Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan koordinasi penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan Kepala Daerah, terdiri atas 1 sub kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp4.150.000,00, dengan realisasi sebesar Rp4.150.000,00 dengan tingkat capaian sebesar 100%.

8. Program :Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

a. Perbandingan Antara Target Kinerja Tahun 2025 dengan Realisasi Kinerja Tahun 2025

Perbandingan antara target dan realisasi indikator kinerja Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2025 ditampilkan pada tabel 3.44 sebagai berikut :

Tabel 3.44

Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
Tahun 2025

Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan perangkat daerah	%	100	103.65	103.65

Sumber : e-Monev Kabupaten Banyumas, 2025

Berdasarkan tabel diatas, pada indikator kinerja "Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan perangkat daerah," satuan yang digunakan adalah persen (%). Target yang ditetapkan untuk indikator ini adalah 100%, sementara realisasi yang tercapai sebesar 103.65%. Dengan demikian, capaian persentase pemenuhan layanan ini mencapai 103.65% dari target yang telah ditentukan.

b. Perbandingan Antara Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan 3 Tahun Sebelumnya

Perbandingan antara realisasi dan capaian indikator kinerja Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2022 s.d 2025 ditampilkan pada tabel 3.45 sebagai berikut :

Tabel 3.45
Perbandingan Capaian Kinerja Program Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2022 s.d 2025

Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
Tahun 2022				
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Tahun 2023				
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Tahun 2024				
Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan perangkat daerah	%	100	98.42	98.42%
Tahun 2025				
Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan perangkat daerah	%	100	103.65	103.65

Sumber : e-Monev Kabupaten Banyumas, 2022-2025

Berdasarkan tabel di atas, menunjukkan untuk tahun 2022, 2023, , tidak ada data yang tersedia (tercatat sebagai N/A), sehingga tidak dapat dilakukan perbandingan dengan tahun sebelumnya. Pada tahun 2025, indikator kinerja yang dianalisis adalah persentase pemenuhan layanan penunjang urusan perangkat daerah. Target yang ditetapkan adalah 100%, realisasi yang tercatat adalah 103.65%, dengan capaian sebesar 103.65%.

- c. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Target Akhir Pada Renstra

Perbandingan realisasi indikator kinerja sasaran kinerja Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2025

dengan target akhir pada Renstra ditampilkan pada tabel 3.46 sebagai berikut

Tabel 3.46
Perbandingan Capaian Kinerja kinerja Program Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2025
dengan Target Renstra

Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Tahun 2025			Target 2026 akhir Renstra	Persentase Kinerja Renstra s.d th 2025
		Target	Realisasi	%		
Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan perangkat daerah	%	100	103.65	103.65	100	103.65

Sumber : e-Monev Kabupaten Banyumas, 2025

Berdasarkan tabel diatas, indikator kinerja yang dianalisis adalah persentase pemenuhan layanan penunjang urusan perangkat daerah dengan capaian tahun 2025 yang mencapai 103.65%. Sedangkan untuk target akhir Renstra 2026, nilai yang ditetapkan adalah 100%. Dengan realisasi capaian tahun 2025 sebesar 103.65%, persentase kinerja Renstra sampai dengan tahun 2025 juga tercatat sebesar 103.65%. Hal ini menunjukkan bahwa Kecamatan Purwokerto Utara telah mencapai hampir seluruh target yang ditetapkan, meskipun ada sedikit penurunan dari target yang telah ditetapkan untuk tahun 2025. Namun, capaian yang sangat mendekati target tersebut mencerminkan kinerja yang cukup baik dan menunjukkan komitmen perangkat daerah dalam memenuhi target Renstra.

- d. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Standar Nasional dan Provinsi dan Kabupaten Sekitar (Barlingmascakeb)

Perbandingan realisasi kinerja Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2025 dengan standar nasional, provinsi dan kabupaten sekitar ditampilkan pada tabel 3.47 sebagai berikut :

Tabel 3.47

Perbandingan Realisasi Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2025 dengan Standar Nasional, Provinsi Dan Kabupaten Sekitar (Barlingmascakeb)

Indikator Kinerja	Realisasi	Standar Nasional	Provinsi Jateng	Kab. Purbalingga	Kab. Banjarnegara	Kab. Cilacap	Kab. Kebumen
Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan perangkat daerah	103.65%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Sumber : e-Monev Kabupaten Banyumas, 2025

Berdasarkan tabel di atas, indikator kinerja yang diukur adalah Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan perangkat daerah. Berdasarkan hasil realisasi, indikator ini tercatat mencapai 103.65%. Namun, untuk data lebih lanjut, tidak ada informasi yang tersedia (N/A) mengenai standar nasional, provinsi Jawa Tengah, serta kabupaten sekitar (Barlingmascakeb).

e. Analisis Penyebab Keberhasilan Pencapaian Target Kinerja

Penyebab keberhasilan dalam pencapaian target adalah :

- 1) Penyusunan Program yang Tepat Sasaran serta sesuai dengan prioritas dan kebutuhan, dengan memperhatikan kemampuan sumber daya yang ada
- 2) Pengelolaan anggaran yang efisien dan transparan mendukung kelancaran implementasi program
- 3) Perumusan indikator kinerja yang jelas dan terukur
- 4) Optimalisasi koordinasi antarinstansi dalam pelaksanaan program
- 5) Monitoring dan evaluasi berkala terhadap kinerja dan capaian

Penyebab kegagalan dalam pencapaian target adalah:

- 1) Perubahan prioritas atau fokus program yang mengakibatkan sebagian kegiatan yang direncanakan tidak dilaksanakan sepenuhnya. Hal ini sering terjadi karena adanya penyesuaian terhadap kebutuhan yang lebih mendesak.
- 2) Tidak terpenuhinya jumlah pegawai menyebabkan adanya selisih anggaran yang tidak dapat direalisasikan, khususnya dalam komponen gaji dan tunjangan. Meskipun pengelolaan administrasi keuangan tetap berjalan sesuai prosedur, namun banyaknya PNS yang pension menjadi berkontribusi pada persentase realisasi yang lebih rendah dari target.
- 3) Kebijakan atau peraturan yang berubah secara mendadak, baik dari pemerintah pusat maupun daerah, dapat memengaruhi jalannya kegiatan, termasuk anggaran yang tersedia atau prosedur pelaksanaannya.

Beberapa solusi yang telah dilakukan antara lain :

- 1) Evaluasi berkala rutin dilakukan terhadap pelaksanaan program untuk menilai apakah prioritas yang sudah berubah masih relevan dengan kondisi saat itu sehingga program tetap berjalan efektif.
- 2) Revisi anggaran untuk gaji dan tunjangan guna penyesuaian anggaran untuk mengganti selisih yang terjadi akibat kekurangan pegawai. Anggaran yang tidak terpakai dalam komponen gaji dan tunjangan bisa dialihkan untuk kegiatan lain yang mendesak.
- 3) Koordinasi dengan pihak berwenang dengan meningkatkan koordinasi antara pihak pelaksana program dan instansi terkait agar perubahan kebijakan atau peraturan dapat segera diketahui dan direspons dengan cepat. Ini dapat mengurangi dampak negatif dari perubahan tersebut.

Dengan mengimplementasikan solusi-solusi tersebut, program akan lebih siap dalam mengatasi tantangan yang muncul selama pelaksanaannya, dan dapat lebih efisien dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan, meskipun terdapat perubahan

prioritas, keterbatasan pegawai, atau perubahan kebijakan yang mendadak.

f. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Selama Tahun 2025 Kecamatan Purwokerto Utara telah melakukan berbagai upaya efisiensi antara lain :

- 1) Mengoptimalkan penggunaan Sumber Daya Manusia (SDM) pada Kecamatan Purwokerto Utara untuk meningkatkan pelayanan publik kepada masyarakat dan untuk menunjang pelaksanaan program dan kegiatan dalam mencapai target indikator sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2025.
- 2) Menggunakan sarana dan prasarana kerja yang dapat digunakan pada jam kerja dengan lebih optimal sehingga menunjang kelancaran pelaksanaan aktivitas program dan kegiatan pada Tahun Anggaran 2025.
- 3) Melakukan efisiensi penyerapan anggaran dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada Kecamatan Purwokerto Utara dengan tetap berorientasi pada kualitas capaian target kinerja
- 4) Melakukan refocussing atas program kegiatan, sehingga program dan kegiatan yang dilaksanakan mendukung tercapainya target kinerja tujuan dan sasaran Kecamatan Purwokerto Utara dan diperoleh adanya efisiensi anggaran sebagai berikut :

Tabel 3.48
Anggaran Induk dan Anggaran Perubahan Tahun 2025

No	Program / Kegiatan	Anggaran Awal / Induk (Rp)	Anggaran Akhir / Perubahan (Rp)	Selisih (Rp)
1.	Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan perangkat daerah	11.287.705.545,89	11.007.123.186,89	(280.582.359)
Efisiensi				(280.582.359)

Sumber : DPA Perubahan Kecamatan Purwokerto Utara, 2025

Berdasarkan data yang terdapat pada tabel, menunjukkan informasi anggaran untuk Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. Anggaran awal atau induk untuk program ini adalah sebesar Rp 11.287.705.545,89 namun anggaran perubahan menjadi Rp 11.007.123.186,89. Selisih antara anggaran induk dan perubahan akhir adalah Rp 280.582.359, yang mencerminkan adanya efisiensi dalam penggunaan anggaran.

g. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Kegiatan yang telah dilaksanakan dalam rangka pencapaian indikator kinerja Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2025 antara lain :

Tabel 3.49
Capaian Kinerja Indikator Program dan Kegiatan Tahun 2025

No	Kegiatan	Indikator	Realisasi Kinerja (%)	Realisasi keuangan (%)
1	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah	100%	92,83%
2	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pengelolaan Administrasi Umum	104.76%	92,78%
3	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan	100%	93,14%
4	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang	100%	96,19%
5	Perencanaan, Penganggaran, dan	Jumlah dokumen Perencanaan	100%	68.48%

No	Kegiatan	Indikator	Realisasi Kinerja (%)	Realisasi keuangan (%)
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
6	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pengelolaan Administrasi Keuangan	117.16%	81,78%

Sumber : e-Monev Kabupaten Banyumas, 2025

Berdasarkan tabel di atas, dapat disimpulkan sebagai berikut :

1) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Kegiatan ini bertujuan untuk memastikan barang milik daerah yang ada di kecamatan tetap dalam kondisi baik dan dapat dimanfaatkan secara optimal untuk mendukung pelaksanaan urusan pemerintahan daerah, terdiri atas 5 sub kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp226.061.541,11 dengan realisasi sebesar Rp209.858.050,00 dengan tingkat capaian kinerja sebesar 100 % dan realisasi keuangan sebesar 92,83% sehingga terdapat efisiensi sebesar 7.17%.

2) Administrasi Umum Perangkat Daerah

Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kinerja aparatur pemerintah kecamatan dalam menjalankan tugas dan fungsinya dengan lebih efektif, terdiri atas 7 sub kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp551.882.394,00 dengan realisasi sebesar Rp512.022.938,00 dengan tingkat capaian realisasi kinerja 104.76% dan realisasi keuangan sebesar 92,78% sehingga terdapat efisiensi sebesar 7.22%.

3) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Kegiatan ini bertujuan untuk memastikan tersedianya jasa yang mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintahan di tingkat kecamatan, terdiri atas 3 sub kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp1.679.605.206,96 dengan realisasi sebesar

Rp1.564.318.089,00 dengan tingkat capaian realisasi kinerja sebesar 100 % dan realisasi keuangan sebesar 93,14% sehingga terdapat efisiensi sebesar 6.86%.

4) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Kegiatan ini bertujuan untuk menyediakan barang milik daerah yang berkualitas dan sesuai anggaran, guna mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintahan di tingkat kecamatan, terdiri atas 2 sub kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp307.412.435,82 dengan realisasi sebesar Rp295.686.257,00 dengan tingkat capaian realisasi kinerja sebesar 100 % dan realisasi keuangan sebesar 96,19% sehingga terdapat efisiensi anggaran sebesar 3,81%.

5) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Kegiatan ini bertujuan untuk menciptakan pengelolaan keuangan, alokasi dan penggunaan anggaran yang efisien, transparan, dan akuntabel, sehingga dapat mendukung kelancaran pelaksanaan program-program pemerintahan, terdiri atas 2 sub kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp8.237.211.609,00 dengan realisasi sebesar Rp6.736.761.871,00 dengan tingkat capaian realisasi kinerja sebesar 117.16% dan realisasi keuangan sebesar 91.37 % sehingga terdapat efisiensi sebesar 81,78%.

6) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Kegiatan ini bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh proses perencanaan dan penganggaran dilakukan secara transparan, akurat, dan tepat sasaran, terdiri atas 2 sub kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp4.950.000,00 dengan realisasi sebesar Rp3.390.000,000 dengan tingkat capaian realisasi kinerja sebesar 100 % dan realisasi keuangan sebesar 68.48% sehingga terdapat efisiensi 31,52%.

C. REALISASI ANGGARAN

Pada tahun 2025, Kecamatan Purwokerto Utara mengalokasikan anggaran sebesar Rp12.894.750.230,00 untuk berbagai program dan kegiatan pemerintahan. Dari jumlah tersebut, realisasi anggaran mencapai Rp11.172.023.142,00 atau sebesar 86.64% dari total pagu yang tersedia. Tingginya persentase realisasi ini mencerminkan efektivitas dalam pelaksanaan program serta optimalisasi penggunaan sumber daya. Meskipun belum mencapai 100%, angka ini menunjukkan bahwa mayoritas kegiatan yang direncanakan telah terealisasi dengan baik, didukung oleh perencanaan yang matang dan pengawasan yang ketat dalam pengelolaan anggaran. Berikut merupakan Tabel Realisasi Anggaran:

Tabel 3.50
Anggaran dan Realisasi Kecamatan Purwokerto Utara
Tahun 2025

Program	Rencana Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Prosentase
1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	11.007.123.186,89	9.322.037.205,00	84,69%
2. Program Penyelenggaraan Pemerintah dan Pelayanan Publik	16.925.000,00	10.760.000,00	63.57%
3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	1.861.752.043,11	1.831.025.937,00	98,35%
4. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	4.800.000,00	4.050.000,00	84.38%

5. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	4.150.000,00	4.150.000,00	100%
Jumlah	12.894.750.230,00	11.172.023.142,00	86.64%

Sumber : e-Monev Kabupaten Banyumas dan SIPD RI, 2025

D. EFISIENSI DAN EFEKTIFITAS PENGGUNAAN ANGGARAN

Selama tahun 2025 pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi serta untuk mewujudkan target kinerja yang ingin dicapai Kecamatan Purwokerto Utara dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Banyumas. Adapun jumlah anggaran dan realisasi belanja tahun 2025 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.51

Efektivitas Anggaran terhadap Capaian Indikator Kinerja
Kecamatan Purwokerto Utara Tahun 2025

No	Tujuan/Sasaran Strategis	Jumlah Indikator	Persentase Rata – rata Capaian Kinerja Tujuan/Sasaran	Realisasi Anggaran	
				(Rp.)	%
1.	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan yang Berkualitas	1	95.5%	11.172.023.142,00	86.64%
2.	Meningkatnya kualitas pelayanan pemerintah kecamatan	1	100.55%	1.849.985.937,00	86,58%
3.	Meningkatnya akuntabilitas	1	100.91%	9.322.037.205,00	84,69%

	pemerintah kecamatan				
4.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	1	102.27%	10.760.000,00	63.57%
5.	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	1	100%	4.050.000,00	84.38%
6.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	1	100%	1.831.025.937,00	98,35%
7.	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	1	100%	4.150.000,00	100%
8.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1	103.65%	9.322.037.205,00	84,69%
Jumlah		8	100,36%	11.172.023.142,00	86.64%

Sumber : <https://sipd.kemendagri.go.id/penatausahaan>, 2025

Bagian yang disajikan dalam tabel ini terkait dengan efisiensi anggaran untuk tujuan dan sasaran yang pencapaiannya kinerja mencapai atau lebih dari 100%. Banyaknya tujuan dan sasaran yang berhasil dicapai dengan sumber daya yang efisien menunjukkan bahwa efisiensi anggaran telah mencapai tingkat yang tinggi. Kondisi ini sejalan dengan prinsip pengelolaan anggaran publik dan prinsip pemerintahan yang baik, dimana salah satunya adalah pengelolaan sumber daya anggaran yang efisien dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan.

Tabel 3.52
Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Tahun 2025

No	Program/kegiatan	Jumlah Indikator	Presentase Rata – Rata Capaian Kinerja	Presentase Realisasi Anggaran	Tingkat Efisiensi (apabila kolom 4 tercapai $\geq 100\%$)
1.	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan yang Berkualitas	1	95.5%	86.64%	-
2.	Meningkatnya kualitas pelayanan pemerintah kecamatan	1	100.55%	86,58%	13,97%
3.	Meningkatnya akuntabilitas pemerintah kecamatan	1	100.91%	84,69%	16,22%
4.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	1	102.27%	63.57%	38.7%
5.	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	1	100%	84.38%	15,62%
6.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	1	100%	98,35%	1,65%
7.	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	1	100%	100%	-
8.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1	103.65%	84,69%	18.96%
Jumlah		8	100,36%	86,11%	17,52%

Sumber : Kecamatan Purwokerto Utara (diolah), 2025

Secara umum dapat disimpulkan bahwa penggunaan anggaran pada tahun 2025 dapat dikatakan efektif terhadap pencapaian kinerja tujuan dan sasaran Kecamatan Purwokerto Utara.

Perbandingan anggaran dan realisasi pengadaan barang dan jasa

Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan untuk memperoleh Barang/Jasa oleh Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi lainnya yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh Barang/Jasa.

Pelaksanaan Pemilihan Penyedia barang/jasa (Tender) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas dilaksanakan oleh Bagian Layanan Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Banyumas.

Untuk pengadaan barang/jasa yang sudah tersedia di dalam e-Katalog dilaksanakan dengan metode e-Purchasing dan pada tahun 2025 Kecamatan Purwokerto Utara telah melaksanakan sebanyak 51 paket dengan nilai total rencana pengadaan sebesar Rp12.894.750.230,00.

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN UMUM CAPAIAN KINERJA

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Purwokerto Utara tahun 2025 ini merupakan pertanggung jawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (Good Governance). Penyusunan LKjIP ini merupakan amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Tujuan dari pelaporan ini adalah untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian sasaran maupun tujuan instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat kegagalan maupun keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan.

Berdasarkan analisa efisiensi penggunaan sumberdaya dalam mencapai sasaran, dilakukan dengan cara membandingkan persentase realisasi penyerapan anggaran dengan rata-rata capaian kinerja sasaran. Dapat disimpulkan bahwa dari 2 sasaran sebagian besar telah menggunakan sumber daya secara efisien. Secara rinci pencapaian sasaran dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Sasaran ***Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pemerintah Kecamatan***

Dengan nilai capaian kinerja sebesar 100.55% dengan target 100% dan capaian realisasi anggaran sebesar 86,58%dengan target 100%. Angka tersebut disimpulkan bahwa terdapat efesiensi anggaran sebesar 13,97% dari capaian target yang ditentukan.

2. Sasaran ***Meningkatkan akuntabilitas pemerintah kecamatan***

Dengan nilai capaian kinerja sebesar 100.91% dengan target 100% dan capaian realisasi anggaran sebesar 84,69% dengan target 100%. Angka tersebut disimpulkan bahwa terdapat efesiensi anggaran sebesar 16,22% dari capaian target yang ditentukan.

Pelaksanaan program dan kegiatan pada Kecamatan Purwokerto Utara Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2025 dalam rangka mencapai target kinerja yang telah dicapai dianggarkan melalui Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas tahun Anggaran 2025 sebesar Rp12.894.750.230,00 dengan angka realisasi sebesar Rp11.172.023.142,00 atau sekitar 86.64%. Dengan demikian dapat disimpulkan Kecamatan Purwokerto Utara mengefesiensikan anggaran sebesar Rp1.722.727.088,- atau sekitar 13.36%.

Sebagai bagian dari penutup dari Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Purwokerto Utara Tahun 2025 dapat disimpulkan bahwa secara umum Kecamatan Purwokerto Utara telah memperlihatkan pencapaian kinerja yang baik atas sasaran-sasaran strategisnya ***dapat dipenuhi sesuai dengan harapan.***

B. PROGRES PENYELESAIAN ISU-ISU STRATEGIS

Untuk lebih meningkatkan kinerja Kecamatan Purwokerto Utara ke depan sebagai upaya untuk meningkatkan kinerja guna mendukung pencapaian Tujuan, Visi, dan Misi Kabupaten Banyumas tahun 2024-2026, maka strategi atas penyelesaian isu-isu yang akan dilakukan antara lain:

1. Meningkatkan kinerja pelayanan kepada masyarakat yang lebih efektif dan efisien sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
2. Mendukung pelayanan dengan regulasi, sarana prasarana, sumber daya manusia, sistem, dan penganggaran demi mencapai target Indeks Kepuasan Masyarakat sesuai dengan target yang telah ditetapkan.
3. Penguatan peran desa maupun masyarakat.
4. Menciptakan inovasi-inovasi pelayanan publik

CAMAT PURWOKERTO UTARA



KRIS SINTA INDRA KUSUMAWATI, S.STP.
Pembina Tk. I
NIP. 198003151999122001